



PUTUSAN

Nomor : 1433 K /PID.SUS/ 2013

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pidana khusus dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

1. Nama : THAI WOON FOI alias AFOI ;
Tempat lahir : Pahang (Malaysia) ;
Umur / tanggal lahir : tahun / 28 Oktober 1961 ;
Jenis kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Malaysia ;
Tempat tinggal : Apartemen Lagoon Mediterania,
Kamar 16. D-2 Kemayoran,
Jakarta Pusat. Dan di Malaysia
No.120 Sri Telemong, Jalan Manchis
Karak Betong, Pahang 28620,
Malaysia ;
Agama : Budha ;
Pekerjaan : Petani ;
2. Nama : THAI WOON FONG alias AFONG;
Tempat lahir : Pahang (Malaysia) ;
Umur / tanggal lahir : tahun / 02 November 1962 ;
Jenis kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Apartemen Lagoon Mediterania,
Kamar 16. D-2 Kemayoran,
Jakarta Pusat. Dan di Malaysia
No.120 Sri Telemong, Jalan Manchis
Karak Betong, Pahang 28620,
Malaysia ;
Agama : Budha ;

Hal. 1 dari 63 hal. Put. No. 1433 K /Pid.Sus/ 2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pekerjaan : Petani ;

Para Terdakwa berada di dalam tahanan :

- 1 Penyidik sejak tanggal 18 April 2012 sampai dengan tanggal 07 Mei 2012 ;
- 2 Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 08 Mei 2012 sampai dengan tanggal 16 Juni 2012 ;
- 3 Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri I sejak tanggal 17 Juni 2012 sampai dengan tanggal 16 Juli 2012 ;
- 4 Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri I sejak tanggal 17 Juli 2012 sampai dengan tanggal 15 Agustus 2012 ;
- 5 Penuntut Umum sejak tanggal 07 Agustus 2012 sampai dengan tanggal 26 Agustus 2012 ;
- 6 Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 Agustus 2012 sampai dengan tanggal 25 September 2012 ;
- 7 Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 September 2012 sampai dengan tanggal 17 Oktober 2012 ;
- 8 Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 Oktober 2012 sampai dengan tanggal 16 Desember 2012 ;
- 9 Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi I sejak tanggal 17 Desember 2012 sampai dengan tanggal 15 Januari 2013 ;
- 10 Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi II sejak tanggal 16 Januari 2013 sampai dengan tanggal 14 Februari 2013 ;
- 11 Majelis Hakim Pengadilan Tinggi sejak tanggal 07 Februari 2013 sampai dengan tanggal 08 Maret 2013 ;
- 12 Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 09 Maret 2013 sampai dengan tanggal 07 Mei 2013 ;
- 13 Berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung RI u.b Ketua Muda Pidana No.1801/2013/S.617.Tah.Sus/PP/2013/MA, tanggal 17 Juli 2013 Para Terdakwa untuk ditahan selama 50 (lima puluh) hari, terhitung sejak tanggal 03 Juni 2013 ;
- 14 Perpanjangan berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung RI u.b. Ketua Muda Pidana No.1802/2013/S.617.Tah.Sus/PP/ 2013/MA, tanggal 17 Juli 2013, Para Terdakwa untuk ditahan selama 60 (enam puluh) hari, terhitung sejak tanggal 23 Juli 2013 ;

yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan karena didakwa :



PRIMAIR :

Bahwa para Terdakwa 1. THAI WOON FOI alias AFOI dan Terdakwa 2. THAI WOON FONG alias AFONG bersama dengan BENNY ALIAS AHI (Terdakwa dalam berkas terpisah), pada hari yang tidak dapat diingat lagi tanggal 17 April 2012 sekitar pukul 08.00 WIB, atau setidaknya pada suatu waktu lain yang masih termasuk dalam bulan April 2012, bertempat di Hotel Paragon Jalan Gajahmada Jakarta Pusat, atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, berdasarkan Pasal 84 Ayat (2) KUHP, bahwa Pengadilan Negeri Jakarta Selatan berwenang mengadili perkara Terdakwa tersebut, apabila tempat kediaman sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat Pengadilan Negeri itu dari pada tempat kedudukan pengadilan negeri yang di dalam daerahnya tindak pidana itu dilakukan, telah melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) yang dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram. Perbuatan mana dilakukan oleh Terdakwa 1 THAI WOON FOI alias AFOI dan Terdakwa 2 THAI WOON FONG alias AFONG dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa benar Terdakwa 1 THAI WOON FOI alias AFOI dan Terdakwa 2 THAI WOON FONG alias AFONG berwarganegara Malaysia adapun tujuan Terdakwa 1 dan Terdakwa 2 berada di Negara Indonesia (Jakarta) adalah dalam rangka bekerja yang disuruh oleh tamannya Terdakwa 2 bernama AKUI (belum berhasil ditangkap), pekerjaan tersebut adalah mengantar barang berkemasan plastik warna hijau kekuningan bertuliskan GUANYINWANG (sabu) dan pil warna pink (ecstasy) dalam kemasan plastik bening seluruhnya berjumlah 4 (empat) buah koper ;

Setelah Terdakwa 1 dan Terdakwa 2 meneliti dan melihat barang bukti yang disita dari HUSIN yang diperlihatkan oleh Penyidik, Terdakwa 1 dan Terdakwa 2 menjelaskan bahwa barang tersebut kemasannya sama persis dengan barang dalam 4 (empat) buah koper yang diambil atas suruhan AKUI dari Hotel Paragon dan kemudian dibawa ke Apartemen Lagoon, dan kemudian diantar dan diserahkan kepada orang bernama ARIF, YOPI, HENGKY, ACUNG, ALEX dan FUMI ; Prosesnya kedatangan Terdakwa 1 dan Terdakwa 2 ke Jakarta dan kegiatan yang Terdakwa 1 dan Terdakwa 2 lakukan adalah sebagai berikut :

Hal. 3 dari 63 hal. Put. No. 1433 K /Pid.Sus/ 2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sekitar akhir bulan Maret 2012, saat di rumah Terdakwa di Pahang Malaysia, Terdakwa 2 mengajak Terdakwa 1 untuk bekerja di Jakarta, saat itu Terdakwa 2 menjelaskan masalah tiket akan ditanggung dan kerja yang dilakukan adalah mengantar teh china yang nilainya mahal, upah mengantar teh china itu sebesar 20 ribu ringgit selama dua minggu. Ajakan Terdakwa 2 membuat Terdakwa 1 bertanya apakah pekerjaan yang berbahaya, lalu Terdakwa 2 menjelaskan walaupun berurusan dengan Polisi, masalahnya pun kecil karena itu menyangkut obat-obatan. Setelah mendapat penjelasan Terdakwa 2, maka Terdakwa 1 mau diajak ke Jakarta untuk bekerja. Sehingga Terdakwa 1 menyiapkan keberangkatan dengan mengurus/membuat paspor ;
- Pada tanggal 01 April 2012 sekitar pukul 11 malam waktu Malaysia, Terdakwa 1 bersama Terdakwa 2 berangkat menuju Jakarta tiba tanggal 01 April 2012 sekitar pukul 01.00 WIB, saat tiba di bandara Jakarta AKUI menunggu dan menjemput Terdakwa 1 dan Terdakwa 2 ke Hotel Aston di Cengkareng lalu AKUI meng cek in kamar untuk tempat Terdakwa 1 dan Terdakwa 2 menginap sampai tanggal 02 April 2012 ;
- Pada tanggal 02 April 2012 sekitar pukul 09.30 WIB, Terdakwa 1 diajak Terdakwa 2 cek out dari Hotel Aston, kemudian pergi menggunakan taxi menuju Hotel Paragon Jalan Gajah Mada Jakarta Pusat. Sekitar pukul 10.00 WIB Terdakwa 1 meng cek in kamar 606 Hotel Paragon menggunakan identitas Terdakwa 1 (paspor). Sekitar pukul 11.00 WIB Terdakwa 2 ditelepon oleh AKUI untuk mengambil barang di kamar 603, setelah itu Terdakwa 2 mengambil kunci di Receptionis kemudian Terdakwa 2 mengajak Terdakwa 1 masuk ke kamar 603. Di kamar 603 tersebut Terdakwa 1 dan Terdakwa 2 melihat ada 4 (empat) buah koper terbungkus dengan karung warna putih dengan rincian 1 (satu) buah koper ukuran besar dan 3 (tiga) koper ukuran lebih kecil, lalu keempat koper tersebut dibuka buka pembungkusnya kemudian 4 (empat) koper itu dipindahkan dari kamar 603 ke kamar 606, setelah di kamar 606 AKUI menelepon Terdakwa 2 dan inti pembicaraan adalah AKUI menanyakan tentang barang yang ada di kamar 603 dan Terdakwa 2 sampaikan bahwa barang sudah dipindahkan ke kamar 606, sambil menunggu perintah dari AKUI kemudian Terdakwa 1 dan Terdakwa 2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

istirahat. Pada malam harinya sekitar pukul 23.00 WIB Terdakwa 1 dan Terdakwa 2 membuka ke 4 (empat) koper tersebut, dalam koper besar isinya berupa kemasan warna kuning kehijauan berbentuk persegi empat yang bertuliskan GUANYINWANG yang jumlahnya tidak dihitung isinya sabu, sedangkan 3 (tiga) koper yang berukuran lebih kecil isinya beberapa bungkus plastik bening berisikan pil warna pink namun jumlahnya tidak sempat dihitung isinya Pil Ekstasi ;

- Pada tanggal 03 April 2012 sekitar pukul 09.00 WIB, Terdakwa 1 dan Terdakwa 2 mendapat perintah dari AKUI agar menyiapkan 10 (sepuluh) buah bungkus bertuliskan GUANYINWANG berisi sabu dan 10 (sepuluh) bungkus plastik berisi pil warna pink dari dalam koper, kemudian diantara 4 buah koper Terdakwa 1 dan Terdakwa 2 mengosongkannya satu, setelah kosong Terdakwa 1 dan Terdakwa 2 mengisi dengan 10 (sepuluh) buah bungkus bertuliskan GUANYINWANG dan 10 (sepuluh) bungkus plastik berisi pil warna pink sesuai dengan petunjuk AKUI, setelah itu dibawa oleh Terdakwa 2. Sekitar pukul 12.00 WIB saat Terdakwa 2 kembali, Terdakwa 2 mengajak pindah ke Apartemen Lagoon Kamar 16.D-2 di Kemayoran Jakarta Pusat karena disuruh oleh AKUI sambil membawa semua barang termasuk 3 (tiga) buah koper yang tersisa ;
- Pada tanggal 04 April 2012 sekitar pukul 11.00 WIB AKUI menyuruh Terdakwa 2 mengantar 1 (satu) buah bungkus bertuliskan GUANYINWANG berisi sabu kepada orang bernama ARIF (DPO), kemudian AKUI memberitahu nomor ARIEF yaitu 02160831248 kemudian Terdakwa 1 diajak oleh Terdakwa 2 pergi mengantar dan menyerahkan 1 (satu) buah bungkus bertuliskan GUANYINWANG berisi sabu kepada ARIF yang menunggu dekat pasar jual beli mobil di Kemayoran, saat bertemu dengan ARIF, Terdakwa 2 menyuruh Terdakwa 1 yang menyerahkannya ;
- Pada tanggal 05 April 2012 sekitar pukul 11.00 WIB AKUI menyuruh Terdakwa 2 menyerahkan 2 (dua) buah bungkus bertuliskan GUANYINWANG berisi sabu kepada orang bernama YOPI (DPO), kemudian AKUI memberitahukan nomor YOPI yaitu 02136554531 kemudian Terdakwa 1 diajak oleh Terdakwa 2 pergi mengantar dan

Hal. 5 dari 63 hal. Put. No. 1433 K /Pid.Sus/ 2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyerahkan 2 (dua) buah bungkus bertuliskan GUANYINWANG berisi sabu kepada YOPI yang menunggu di pinggir jalan dekat pasar jual beli mobil di Kemayoran ;

- Pada tanggal 06 April 2012 sekitar pukul 11.00 WIB AKUI menyuruh Terdakwa 2 menyerahkan 1 (satu) buah bungkus bertuliskan GUANYINWANG berisi sabu kepada orang bernama HENGKY (DPO), kemudian AKUI memberitahu nomor HENGKY yaitu 02193161429 kemudian Terdakwa 1 diajak oleh Terdakwa 2 pergi mengantar dan menyerahkan 1 (satu) buah bungkus bertuliskan GUANYINWANG berisi sabu di sekitar pasar jual beli mobil Kemayoran. Kemudian sekitar pukul 12.00 WIB AKUI menyuruh Terdakwa 2 menyerahkan 1 (satu) buah bungkus bertuliskan GUANYINWANG berisi sabu kepada orang bernama ACUNG (DPO), kemudian AKUI memberitahu nomor ACUNG yaitu 085283386938 kemudian Terdakwa 1 diajak lagi oleh Terdakwa 2 pergi mengantar dan menyerahkan 1 (satu) buah barang dalam bungkus teh china bertuliskan GUANYINWANG kepada ACUNG di sekitar pasar jual beli mobil Kemayoran ;
- Pada tanggal 07 April 2012 sekitar pukul 11.00 WIB AKUI menyuruh Terdakwa 2 menyerahkan 10 (sepuluh) buah bungkus bertuliskan GUANYINWANG berisi sabu dan 16 (enam belas) buah bungkus berisi pil kepada orang bernama ALEX (DPO), kemudian AKUI memberitahu nomor ALEX yaitu 081632218759 kemudian Terdakwa 1 diajak oleh Terdakwa 2 pergi mengantar dan menyerahkan barang dalam 10 (sepuluh) buah bungkus teh china bertuliskan GUANYINWANG dan 16 (enam belas) plastik berisi pil warna pink, yang kesemua barang dimasukkan Terdakwa 1 dan Terdakwa 2 ke dalam sebuah koper, lalu penyerahannya di sekitar tempat jual beli mobil di Kemayoran ;
- Pada tanggal 08 April 2012 sekitar pukul 11.00 WIB AKUI menyuruh Terdakwa 2 menyerahkan 1 (satu) buah bungkus bertuliskan GUANYINWANG berisi sabu kepada orang bernama FUMI (DPO), kemudian Terdakwa 1 dan Terdakwa 2 pergi mengantar dan menyerahkan barang dalam bungkus teh china bertuliskan GUANYINWANG sebanyak 1 (satu) buah kepada FUMI di sekitar pasar jual beli mobil Kemayoran ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada tanggal 10 April 2012 sekitar pukul 10.00 WIB AKUI menyuruh Terdakwa 2 menyerahkan 8 (delapan) buah bungkus bertuliskan GUANYINWANG berisi sabu dan 6 (enam) bungkus berisi pil ecstasy kepada orang bernama ALEX (DPO) kemudian Terdakwa 1 dan Terdakwa 2 pergi mengantar dan menyerahkan barang dalam bungkus teh china bertuliskan GUANYINWANG sebanyak 8 (delapan) buah dan 6 (enam) plastik berisi Pil Ekstasi warna pink, yang kesemua barang dimasukkan dalam tas, lalu penyerahannya di sekitar jual beli mobil Kemayoran ;
- Pada tanggal 11 April 2012 sekitar pukul 11.00 WIB AKUI menyuruh Terdakwa 2 chek-in di sebuah kamar di Hotel Aston, kemudian menyuruh menyimpan 2 (dua) buah bungkus bertuliskan GUANYINWANG berisi sabu di dalam kamar tersebut, kemudian Terdakwa 1 dan Terdakwa 2 memasukan 2 (dua) buah bungkus ke dalam safety box dan menyimpannya dalam salah satu kamar di Hotel Aston ;
- Pada tanggal 13 April 2012 sekitar pukul 19.00 WIB AKUI menyuruh Terdakwa 2 menyerahkan 14 (empat belas) buah bungkus bertuliskan GUANYINWANG berisi sabu kepada FUMI (DPO), kemudian Terdakwa 1 dan Terdakwa 2 memasukkannya ke dalam sebuah koper lalu menyerahkannya kepada FUMI yang menunggu di atas sepeda motor di pinggir jalan dekat pasar jual beli mobil di Kemayoran ;
- Berdasarkan keterangan HUSIN (Terdakwa dalam berkas terpisah) dan YUSUP BENA BIN HUSIN (Terdakwa dalam berkas terpisah) yang telah berhasil ditangkap oleh Polisi Dit. Resnarkoba Polda Metro Jaya di bawah pimpinan KOMPOL BAMBANG YUDHANTARA, S.I.K pada hari Senin tanggal 16 April 2012 sekira pkl. 09.00 WIB di Pool Bus IMI di Jalan Soekarno Hatta No. 132 Rajabasa Raya-Bandar Lampung, saat di interogasi oleh Polisi menjelaskan bahwa barang bukti yang berhasil disita berupa 4 (empat) buah koper berisi sabu dan ecstasy, dengan rincian :
 - 1 (satu) buah koper warna ungu merek Swispollo berisi 150.000 (seratus lima puluh ribu) butir Pil Ekstasi, yang terdiri dari :

Hal. 7 dari 63 hal. Put. No. 1433 K /Pid.Sus/ 2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 20 (dua puluh) plastik masing-masing berisi 5.000 (lima ribu) butir Pil Ekstasi warna hijau muda logo E ;
 - 10 (sepuluh) plastik masing-masing berisi 5.000 (lima ribu) butir Pil Ekstasi warna ungu logo Nike ;
 - 2 1 (satu) buah koper warna coklat merek Swispollo berisi 150.000 (seratus lima puluh ribu) butir Pil Ekstasi, yang terdiri dari 30 (tiga puluh) plastik masing-masing berisi 5.000 (lima ribu) butir Pil Ekstasi warna ungu logo Nike ;
 - 3 1 (satu) buah koper warna hitam merek Desley berisi 15 KG (lima belas kilogram) sabu, yang terdiri dari 15 bungkus plastik warna kuning kehijauan tertera tulisan guanyinwang masing-masing berisi 1 KG (satu kilogram) ;
 - 4 1 (satu) buah koper warna hitam Crocodile berisi 15 KG (lima belas kilogram) sabu, yang terdiri dari 15 (lima belas) bungkus plastik warna kuning kehijauan tertera tulisan guanyinwang masing-masing berisi 1 KG (satu kilogram) ;
 - 5 1 (satu) buah handphone merk Samsung dengan nomor simcard 085767838898 ;
 - 6 1 (satu) buah handphone merk Nokia dengan nomor simcard 081364020633 ;
- tersebut diperoleh dari orang bernama APENG (DPO) di Pelabuhan Abu Bakar Dumai diperintah oleh M. YANTO BUNIARTO ALIAS ALONG (untuk selanjutnya cukup disebut dengan YANTO) (Terdakwa dalam berkas terpisah) untuk membawanya ke Jakarta, selanjutnya KOMPOL BAMBANG memerintahkan BUDI SUSILO, TASYURI dan SUYATIN supaya mencari dan menangkap orang bernama YANTO, tak lama kemudian atau sekitar pukul 10.45 WIB BUDI SUSILO dan TASYURI berhasil menangkap YANTO di Jalan Panglima Polim Jakarta Selatan. Berdasarkan keterangan YANTO saat diinterogasi oleh Polisi pada tanggal 17 April 2012 menjelaskan bahwa benar telah memerintahkan HUSIN dan YUSUP mengambil 4 (empat) buah koper berisi sabu dan ekstasi dari orang bernama APENG di Dumai untuk dibawa ke Jakarta dengan upah uang Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah), lalu YANTO menjelaskan juga bahwa pekerjaan pengambilan sabu dan ekstasi itu awalnya ditawarkan oleh orang bernama BENNY ALIAS AHI (Terdakwa dalam berkas terpisah) yang tinggal di Batam dengan upah uang Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) kepada YANTO (ALONG). Kemudian KOMPOL BAMBANG menyuruh YANTO untuk menelpon AHI supaya memberitahu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seolah-olah 4 (empat) buah koper berisi sabu dan ekstasi yang disita dari HUSIN tersebut sudah sampai di Jakarta dan seolah-olah sudah disimpan di kamar 608 Hotel Paragon serta kunci kamarnya ditiptip di Receptionis, maksud dan tujuannya agar bisa menangkap orang yang akan menerima koper tersebut yaitu Terdakwa 1 dan Terdakwa 2, sehingga pelaksanaan rencana itu dilakukan oleh anggota lainnya bernama saksi TASYURI, SUYATIN, S.H. dan IDA NURHAIDA, S.H.

- Pada hari Selasa tanggal 17 April 2012 sekitar pukul 07.00 WIB YANTO menelpon AHI dan terjadi dialog sebagai berikut :

YANTO : BARANG SUDAH SAMPAI DI JAKARTA DAN DISIMPAN DI HOTEL PARAGON DAN NOMOR KAMARNYA 608 ATAS NAMA YUSUP, KAMU KASIH TAHU BOSSMU SUPAYA DIAMBIL ;

AHI : OKE ;

Sesaat setelah itu AHI meng SMS HP MIKE dengan berita HOTEL PARAGON kamar 608, lalu MIKE membalas dengan menelpon AHI dan terjadi dialog sebagai berikut :

MIKE : HALO, SAYA SUDAH SMS NOMOR HANDPHONE 99 (081280781526) KE KAMU, APAKAH KAMU SUDAH SURUH ALONG HUBUNGINYA ;

AHI : BELUM ;

MIKE : COBA KAMU HUBUNGI NOMOR 081280781526 ITU ;

AHI : OKE ;

Setelah itu AHI menghubungi 99 (Terdakwa 1) di Nomor 081280781526 tersebut, namun tidak aktif, selanjutnya AHI menelpon MIKE dan mengatakan nomor HP tersebut tidak aktif, sehingga MIKE mengirimkan SMS dengan berita 99 dengan Nomor hp 081314467101 (Terdakwa 2) ;

- Pada tanggal 17 April 2012 sekitar pukul 08.00 WIB Terdakwa 1 dan Terdakwa 2 bersama dengan BENNY ALIAS AHI (Terdakwa dalam berkas terpisah) telah melakukan percobaan atau pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana, tanpa hak atau melawan hukum, tanpa ada ijin dari Menteri Kesehatan atau pihak yang berwenang untuk itu, menerima Narkotika Golongan I sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) yang dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram dengan cara : Terdakwa 2 dihubungi oleh AHI yang menggunakan HP Nomor

Hal. 9 dari 63 hal. Put. No. 1433 K /Pid.Sus/ 2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

081275323012 ke HP Terdakwa 2 nomor 081314467101 sehingga terjadi dialog sebagai berikut:

TERDAKWA 2 : HALLO ;
AHI : 99 YA ;
TERDAKWA 2 : IYA ;
AHI : AMBIL KUNCI KAMAR 608 DI RECEPTIONIS ;
HOTEL PARAGON ATAS NAMA YUSUP ;
TERDAKWA 2 : OKE ;

Setelah itu Terdakwa 2 mengajak Terdakwa 1 pergi ke Hotel Paragon, kemudian saat tiba di Holtel Paragon, Terdakwa 2 menyuruh Terdakwa 1 mengambil kunci Kamar 608 di Receptionis dan mengecek barang di dalam kamar tersebut, sedangkan Terdakwa 2 menunggu di parkir Hotel Paragon ;

Sekitar satu jam kemudian MIKE (DPO) menelpon AHI dan menanyakan apakah sudah diberitahu hotel tersebut, lalu AHI menjawab sudah. Sekitar setengah jam setelah itu MIKE menelpon AHI lagi supaya AHI menanyakan apakah barangnya sudah diterima atau belum, lalu AHI jawab oke ;

Sekitar pukul 09.30 WIB Terdakwa 2 ditelpon lagi oleh AHI yang bernomor telepon 081275323012, terjadi dialog sebagai berikut :

TERDAKWA 2 : HALLO ;
AHI : SUDAH AMBIL KUNCINYA APA BELUM ;
TERDAKWA 2 : SUDAH, TAPI ABANG SAYA DI ATAS BELUM
TURUN-TURUN ;
AHI : OK ;

Sekitar dua puluh menit Terdakwa 2 menunggu Terdakwa 1 ternyata tidak turun-turun dari Hotel Paragon, kemudian Terdakwa 2 beberapa kali menelpon Terdakwa 1 namun HP-nya tidak ada jawaban, Terdakwa 2 sempat berfikir mungkin Terdakwa 1 ditangkap Polisi sehingga Terdakwa 2 pergi dari parkir Hotel Paragon dan kembali pulang ke kamar 16.D-2 Apartemen Lagoon. Sekitar pukul 10.30 WIB, saat Terdakwa 2 tiba di kamar 16.D-2 Apartemen Lagoon, Terdakwa 2 melihat Terdakwa 1 sedang di interogasi oleh Polisi dan ada beberapa orang sedang menggeledah kamar, lalu ada salah seorang mengaku anggota Polisi, dan selanjutnya Terdakwa 2 ditangkap. Kemudian barang bukti yang berhasil disita Polisi dari Terdakwa 1 yaitu :

- 1 (satu) buah Paspor Malaysia Nomor A25996995 ;
- 1 (satu) buah HP merek Nokia warna hitam berikut simcard nomor 087781664466 ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah HP merk Nokia warna merah berikut Simcard Nomor 081280781529 ;

Kemudian barang bukti yang berhasil disita Polisi dari Terdakwa 2 yaitu :

- 2 buah HP merk Nokia milik Terdakwa 2 berikut Simcard Nomor 081314467101 dan 081280781526 sebagai alat komunikasi untuk pendukung pekerjaan menyerahkan Sabu dalam kemasan plastik warna kuning kehijauan bertuliskan GUANYINWANG dan Pil Ekstasi kepada pembeli atau pemesannya sejak tanggal 02 April 2012 sampai dengan Terdakwa 2 ditangkap Polisi ;
- 1 buah Paspor atas nama THAIWOON FONG ;
- 1 buah koper kosong merk Crocodile adalah semula berjumlah 4 (empat) buah;
- 1 buah buku kiramas motif kotak-kotak warna merah adalah sebuah buku catatan milik Terdakwa 2 yang telah Terdakwa 2 gunakan untuk mencatat kegiatan penyerahan sabu dan ekstasi dalam 4 (empat) buah koper selama ini ;

Sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB : 1186/NNF/2012 tanggal 02 Mei 2012 yang diketahui dan ditandatangani oleh a.n. KEPALA PUSAT LABORATORIUM FORENSIK KABID NARKOBAFOR DR.MS. HANDAJANI, M.Si.FFM,Apt.KOMBES POL NRP. 55100458 dengan hasil Kesimpulan : Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor :

1 1906/2012/NNF s.d 1908/NNF/2012 berupa tablet seperti tersebut di atas adalah benar mengandung aktif :

- MDMA dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 37 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;
- Caffeine (sebagai stimulant, tidak termasuk Narkotika dan Psikotropika) ;
- 1 1909/2012/NNF dan 1910/2012/NNF berupa kristal warna putih tersebut di atas adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

Sisa barang bukti setelah diperiksa, sisanya dengan nomor barang bukti :

I Bungkus amplop pertama berisi :

Hal. 11 dari 63 hal. Put. No. 1433 K /Pid.Sus/ 2013



- 1 1906/2012NNF berupa 20 (dua puluh) bungkus plastik klip dengan (KODE A1 s.d A.20) masing-masing berisikan tablet warna hijau muda yang mengandung bahan aktif MDMA dan Caffeine dengan jumlah seluruhnya 90 tablet berat netto seluruhnya 24,9480 gram;
- 2 1907/2012/NNF berupa 10 (sepuluh) bungkus plastik klip dengan (KODE A21 s.d A30) masing-masing berisikan tablet warna ungu yang mengandung bahan aktif MDMA dan Caffeine dengan jumlah seluruhnya 45 tablet berat netto seluruhnya 12,3750 gram ;

I Bungkus amplop kedua berisi :

1908/2012/NNF berupa 30 (tiga puluh)bungkus plastik klip dengan (kode B1 s.d b.30) masing-masing berisikan tablet warna ungu yang mengandung bahan aktif MDMA dan Caffeine dengan jumlah seluruhnya 140 tablet, berat netto seluruhnya 39,2980 gram ;

II Bungkus amplop ketiga berisi :

1909/2012/NNF berupa 15 (lima belas) bungkus plastik klip dengan (KODE C21 s.d C15) masing-masing berisikan kristal warna putih yang mengandung Metamfetamina dengan berat netto seluruhnya 69,0657 gram ;

III Bungkus amplop keempat berisi :

1910/2012/NNF berupa 15 (lima belas) bungkus plastik klip dengan (KODE D1 s.d D15) masing-masing berisikan kristal warna putih yang mengandung Metamfetamina dengan berat netto seluruhnya 70,4302 gram ;

Barang bukti tersebut di atas adalah milik Tersangka : BENNY alias AHI, HUSIN, THAI WOON FOI alias AFOI, THAI WOON FONG alias AFONG, YUSUP BENA Bin HUSIN, dan YANTO BUNIARTO alias ALONG ;

Berdasarkan Surat Perintah Pemusnahan Barang Bukti No. Sprin/01/ VII/2012/Dit Resnarkoba tanggal 04 Juli 2012 dan Berita Acara Pemusnahan Barang Bukti tanggal 05 Juli 2012 : keseluruhan barang bukti yang disita adalah 60 (enam puluh) bungkus plastik klip masing-masing plastik @ berisi 5000 (lima ribu) butir ekstasi jumlah keseluruhan 300.000 butir ekstasi dan 30 bungkus plastik masing-masing plastik berisi 1034,3 gram brutto shabu jumlah keseluruhan 31.029 gram brutto, untuk ekstasi disisihkan untuk dilakukan pemeriksaan secara laboratories di Puslabfor Bareskrim Polri sebanyak 300 butir ekstasi, sisa dari pemeriksaan laboratories akan digunakan sebagai pembuktian dalam persidangan di pengadilan, sehingga barang bukti yang dimusnahkan adalah 299.700 butir ekstasi. Untuk shabu disisihkan pemeriksaan secara laboratories di Puslabfor Bareskrim Polri sebanyak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

150 gram brutto, sisa dari pemeriksaan laboratories akan digunakan untuk pembuktian di persidangan sehingga barang bukti yang dimusnahkan adalah 30.879 gram brutto, dari keseluruhan barang bukti yang disita atas nama tersangka HUSIN, YUSUP BENA Bin HUSIN, BENNY ALIAS AHI, M YANTO BUNIARTO ALIAS ALONG, THAI WOON FOI ALIAS AFOI, dan THAI WOON FONG ALIAS AFONG ;

Perbuatan Terdakwa 1 THAI WOON FOI alias AFOI dan Terdakwa 2 THAI WOON FONG alias AFONG tersebut di atas sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (2) jo Pasal 132 (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika :

SUBSIDAIR :

Bahwa pada Terdakwa 1 THAI WOON FOI alias AFOI dan Terdakwa 2 THAI WOON FONG alias AFONG bersama dengan BENNY ALIAS AHI (Terdakwa dalam berkas terpisah), pada hari yang tidak dapat diingat lagi tanggal 17 April 2012 sekitar pukul 08.00 WIB, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain yang masih termasuk dalam bulan April 2012, bertempat di Hotel Paragon, Jalan Gajahmada Jakarta Pusat, atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, berdasarkan Pasal 84 Ayat (2) KUHP, bahwa Pengadilan Negeri Jakarta Selatan berwenang mengadili perkara Terdakwa tersebut, apabila tempat kediaman sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat Pengadilan Negeri itu dari pada tempat kedudukan pengadilan negeri yang di dalam daerahnya tindak pidana itu dilakukan, telah melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana, tanpa hak atau melawan hukum memilik, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) beratnya melebihi 5 (lima) gram. Perbuatan mana dilakukan oleh Terdakwa 1 THAI WOON FOI alias AFOI dan Terdakwa 2 THAI WOON FONG alias AFONG dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa benar bermula pada awalnya tanggal 30 Maret 2012 sekira pkl. 08.00 WIB, PIRMANSYAH, WITO dan SARIDANU dengan anggota Polisi lainnya yang bertugas di Sub Direktorat III Dit Resnarkoba Polda Metro Jaya di bawah pimpinan KOMPOL BAMBANG YUDHANTARA, S.I.K telah menangkap NG KENG HUI (Terdakwa dalam berkas terpisah) di Apartemen Ambassador Jakarta Selatan dengan barang bukti 59.000 (lima puluh sembilan ribu) butir ekstasi kemudian dalam proses penyidikan kasus NG KENG HUI pada tanggal 01 Maret

Hal. 13 dari 63 hal. Put. No. 1433 K /Pid.Sus/ 2013



2012 mengambil kunci kamar D.09.09 di Receptionis Apartemen Puri Casablanca untuk keperluan mengambil sebuah koper berisi narkoba di dalam kamar tersebut, namun dalam data yang ada pada pihak Apartemen Puri Casablanca bahwa kamar D.09.09 itu di chek-in oleh orang bernama HUSIN (Terdakwa dalam berkas terpisah) dari tanggal 01 sampai dengan 02 Maret 2012 dan kunci kamar itu dititip oleh HUSIN di Receptionis, hal tersebut didukung dengan bukti tertulis yaitu :

- 1 lembar photocopy Guest Registration Puri Casablanca From : 017479 atas nama HUSIN ;
- 1 lembar photocopy paspor NG KENG HUI Nomor A23010720 ;

Dengan dasar tersebut kemudian menetapkan HUSIN masuk dalam Daftar Pencarian Orang Dit Resnarkoba Polda Metro Jaya sesuai DPO nomor : 192.A/IV/2012/Dit Resnarkoba tanggal 04 April 2012, kemudian anggota Polisi di bawah pimpinan KOMPOL BAMBANG YUDHANTARA, S.I.K melakukan pencarian terhadap orang bernama HUSIN. Dari hasil penyelidikan yang diperoleh bahwa HUSIN pada tanggal 07 April 2012 pergi ke Batam bertujuan mengambil Narkotika untuk dibawa ke Jakarta, selanjutnya KOMPOL BAMBANG memerintahkan PIRMANSYAH dan WITO dan beberapa anggota Polisi lainnya pergi untuk mencari keberadaan HUSIN di Batam, namun saat tiba di Batam, kehilangan jejak sehingga AIPDA BUDI PURWANTO dan DASA HERRUDI diperintahkan supaya kembali ke Jakarta sedangkan PIRMANSYAH dan Aipda WITO tetap tinggal di Batam untuk menyelidiki orang-orang yang terkait dalam jaringan HUSIN. Kemudian pada hari Senin tanggal 16 April 2012 sekitar pukul 09.00 WIB HUSIN dan YUSUP berhasil ditangkap di Pool Bus IMI di Jalan Soekarno Hatta No. 132 Rajabasa Raya-Bandar Lampung dan berhasil disita 4 buah koper dan setelah dibuka satu persatu ternyata benar isinya sabu dan ekstasi, dengan rincian :

- 1 1 (satu) buah koper warna ungu merek Swispollo berisi 150.000 (seratus lima puluh ribu) butir Pil Ekstasi, yang terdiri dari :
 - 20 (dua puluh) plastik masing-masing berisi 5.000 (lima ribu) butir Pil Ekstasi warna hijau muda logo E ;
 - 10 (sepuluh) plastik masing-masing berisi 5.000 (lima ribu) butir Pil Ekstasi warna ungu logo Nike ;
- 1 1 (satu) buah koper warna coklat merek Swispollo berisi 150.000 (seratus lima puluh ribu) butir Pil Ekstasi, yang terdiri dari 30 (tiga puluh) plastik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- masing-masing berisi 5.000 (lima ribu) butir Pil Ekstasi warna ungu logo Nike ;
- 2 1 (satu) buah koper warna hitam merek Desley berisi 15 kg (lima belas kilogram) sabu, yang terdiri dari 15 bungkus plastik warna kuning kehijauan tertera tulisan guanyinwang masing-masing berisi 1 kg ;
 - 3 1 (satu) buah koper warna hitam Crocodile berisi 15 kg sabu, yang terdiri dari 15 bungkus plastik warna kuning kehijauan tertera tulisan guanyinwang masing-masing berisi 1 kg ;
 - 4 1 (satu) buah handphone merk Samsung dengan Nomor Simcard 085767838898 ;
 - 5 1 (satu) buah handphone merk Nokia dengan nomor Simcard 081364020633 ;

Setelah HUSIN dan YUSUP berhasil ditangkap kemudian M. YANTO BUNIARTO Alias ALONG (selanjutnya cukup disebut dengan YANTO) (Terdakwa dalam berkas terpisah) berhasil ditangkap di Jalan Panglima Polim Jakarta Selatan sekitar pukul 10.45 WIB. Berdasarkan keterangan YANTO saat diinterogasi oleh Polisi pada tanggal 17 April 2012 menjelaskan bahwa benar telah memerintahkan HUSIN dan YUSUP mengambil 4 (empat) buah koper berisi sabu dan ekstasi dari orang bernama APENG di Dumai untuk dibawa ke Jakarta dengan upah uang Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah), lalu YANTO menjelaskan juga bahwa pekerjaan pengambilan sabu dan ekstasi itu awalnya ditawarkan oleh orang bernama BENNY ALIAS AHI (Terdakwa dalam berkas terpisah) yang tinggal di Batam dengan upah uang Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) kepada YANTO. Kemudian KOMPOL BAMBANG menyuruh YANTO untuk menelpon AHI supaya memberitahu seolah-olah 4 (empat) buah koper berisi sabu dan ekstasi yang disita dari HUSIN tersebut sudah berhasil sampai di Jakarta dan seolah-olah sudah disimpan di kamar 608 Hotel Paragon Jalan Gajah Mada Jakarta Pusat serta kunci kamarnya dititip di Receptionis (maksud dan tujuannya agar bisa menangkap orang yang akan menerima koper tersebut yaitu Terdakwa 1 dan Terdakwa 2, sehingga pelaksanaan rencana itu dilakukan oleh anggota lainnya bernama saksi TASYURI, SUYATIN, S.H. dan IDA NURHAIDA, S.H.) :

Pada hari Selasa tanggal 17 April 2012 sekitar pukul 07.00 WIB YANTO menelpon AHI dan terjadi dialog sebagai berikut :

YANTO : BARANG SUDAH SAMPAI DI JAKARTA DAN DISIMPAN
DI HOTEL PARAGON DAN NOMOR KAMARNYA 608

Hal. 15 dari 63 hal. Put. No. 1433 K /Pid.Sus/ 2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ATAS NAMA YUSUP, KAMU KASIH TAHU BOSSMU
SUPAYA DIAMBIL ;

AHI : OKE ;

Sesaat setelah itu AHI meng SMS HP MIKE dengan berita HOTEL PARAGON kamar 608, lalu MIKE membalas dengan menelpon AHI dan terjadi dialog sebagai berikut :

MIKE : HALO, SAYA SUDAH SMS NOMOR HANDPHONE 99
(081280781526) KE KAMU, APAKAH KAMU SUDAH
SURUH ALONG HUBUNGINYA ;

AHI : BELUM ;

MIKE : COBA KAMU HUBUNGI NOMOR 081280781526 ITU ;

AHI : OKE ;

Setelah itu AHI menghubungi 99 di nomor 081280781526 (Terdakwa 1) namun tidak aktif, selanjutnya AHI menelpon MIKE dan mengatakan nomor HP tersebut tidak aktif, sehingga MIKE mengirimkan SMS dengan berita 99 dengan nomor hp 081314467101 (Terdakwa 2). Selanjutnya AHI menghubungi 99 yang bernomor HP 081314467101 dan terjadi dialog berbahasa Mandarin yang artinya sebagai berikut :

99 : HALLO ;

AHI : 99 YA ;

99 : IYA ;

AHI : AMBIL KUNCI KAMAR 608 DI RECEPTIONIS HOTEL
PARAGON ATAS NAMA YUSUP ;

99 : OKE ;

Sekitar satu jam kemudian MIKE menelpon AHI dan menanyakan apakah sudah diberitahu hotel tersebut, lalu AHI menjawab sudah. Sekitar setengah jam setelah itu MIKE menelpon AHI lagi supaya AHI menanyakan apakah barangnya sudah diterima atau belum, lalu AHI jawab oke. Sesaat itu AHI menelpon 99 yang bernomor telepon 081314467101 dan terjadi dialog berbahasa Mandarin yang artinya sebagai berikut :

99 : HALLO ;

AHI : SUDAH AMBIL KUNCINYA APA BELUM ;

99 : SUDAH, TAPI ABANG SAYA DIATAS BELUM
TURUN-TURUN ;

AHI : OK ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kemudian saksi TASYURI, SUYATIN, S.H. dan IDA NURHAIDA, S.H. datang ke Hotel Paragon melakukan koordinasi dengan pihak Receptionist Hotel Paragon dan menjelaskan maksud dan tujuan saksi sehingga pihak Hotel pun bersedia membantu saksi selanjutnya saksi menunggu orang yang datang mengambil kunci kamar 608 tersebut ;

- Pada tanggal 17 April 2012 sekitar pukul 08.00 WIB Terdakwa 1 dan Terdakwa 2 bersama dengan BENNY ALIAS AHI (Terdakwa dalam berkas terpisah) telah melakukan percobaan atau pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana, tanpa hak atau melawan hukum, tanpa ada ijin dari Menteri Kesehatan atau pihak yang berwenang untuk itu, menyimpan atau menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) beratnya melebihi 5 (lima) gram dengan cara : Terdakwa 2 dihubungi oleh AHI yang menggunakan HP Nomor 081275323012 ke HP Terdakwa 2 Nomor 081314467101 sehingga terjadi dialog sebagai berikut :

TERDAKWA 2 : HALLO ;

AHI : 99 YA ;

TERDAKWA 2 : IYA

AHI : AMBIL KUNCI KAMAR 608 DI

RECEPTIONIS HOTEL RAGON ATAS NAMA YUSUP;

TERDAKWA 2 : OKE ;

Setelah itu Terdakwa 2 mengajak Terdakwa 1 pergi ke Hotel Paragon Jalan Gajah Mada Jakarta Pusat, kemudian saat tiba di Hotel Paragon, Terdakwa 2 menyuruh Terdakwa 1 mengambil kunci kamar 608 di Receptionis dan mengecek barang di dalam kamar tersebut, sedangkan Terdakwa 2 menunggu di parkir Hotel Paragon. Sekitar pukul 09.30 WIB Terdakwa 2 ditelepon lagi oleh AHI yang bernomor telepon 081275323012, terjadi dialog sebagai berikut :

TERDAKWA 2 : HALLO

AHI : SUDAH AMBIL KUNCINYA APA BELUM

TERDAKWA 2 : SUDAH, TAPI ABANG SAYA DI ATAS BELUM

TURUN-TURUN ;

AHI : OK ;

Kemudian BENNY ALIAS AHI berhasil ditangkap Polisi dari Dit Res Narkoba Polda Metro Jaya ketika melintas di Perumahan Anggrek Permai RT. 06/06 Blok N No.33 Kelurahan Baloi Indah, Kecamatan Lubuk Baja, Batam.

Hal. 17 dari 63 hal. Put. No. 1433 K /Pid.Sus/ 2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa 2 menunggu Terdakwa 1 ternyata tidak turun-turun dari Hotel Paragon, kemudian Terdakwa 2 beberapa kali menelpon Terdakwa 1 namun HP-nya tidak ada jawaban, Terdakwa 2 sempat berfikir mungkin Terdakwa 1 ditangkap Polisi sehingga Terdakwa 2 pergi dari parkir Hotel Paragon dan kembali pulang ke kamar 16.D-2 Apartemen Lagoon. Sekitar pukul 10.30 WIB, saat Terdakwa 2 tiba di kamar 16.D-2 Apartemen Lagoon, Terdakwa 2 melihat Terdakwa 1 sedang diinterogasi oleh Polisi dan ada beberapa orang sedang menggeledah kamar, lalu ada salah seorang mengaku anggota polisi, dan selanjutnya Terdakwa 2 ditangkap dan dibawa ke Polda Metro Jaya berikut barang bukti untuk mempertanggungjawabkan perbuatan Terdakwa 1 dan Terdakwa 2. Barang bukti yang berhasil disita Polisi dari Terdakwa 1 yaitu :

- 1 (satu) buah paspor Malaysia Nomor A25996995 ;
- 1 (satu) buah HP merek Nokia warna hitam berikut Simcard nomor 087781664466 ;
- 1 (satu) buah HP merek Nokia warna merah berikut simcard nomor 081280781529 ;

Barang bukti yang berhasil disita Polisi dari Terdakwa 2 yaitu :

- 2 buah HP merek Nokia milik Terdakwa 2 berikut Simcard Nomor 081314467101 dan 081280781526 sebagai alat komunikasi untuk pendukung pekerjaan menyerahkan Sabu dalam kemasan plastik warna kuning kehijauan bertuliskan GUANYINWANG dan Pil Ekstasi kepada pembeli atau pemesannya sejak tanggal 02 April 2012 sampai dengan Terdakwa 2 ditangkap Polisi ;
- 1 buah paspor atas nama THAIWOON FONG ;
- 1 buah koper kosong merek Crocodile adalah semula berjumlah 4 (empat) buah ;
- 1 buah buku kiramas motif kotak-kotak warna merah adalah sebuah buku catatan milik Terdakwa 2 yang telah Terdakwa 2 gunakan untuk mencatat kegiatan penyerahan sabu dan ekstasi dalam 4 (empat) buah koper selama ini ;

Sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB : 1186/NNF/2012 tanggal 02 Mei 2012 yang diketahui dan ditandatangani oleh a.n. KEPALA PUSAT LABORATORIUM FORENSIK KABID NARKOBAFOR DR.MS. HANDAJANI, M.Si.FFM,Apt.KOMBES POL NRP. 55100458 dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hasil Kesimpulan : Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor :

1 1906/2012/NNF s.d 1908/NNF/2012 berupa tablet seperti tersebut di atas adalah benar mengandung aktif :

- MDMA dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 37 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;
- Caffeine (sebagai stimulant, tidak termasuk Narkotika dan Psikotropika) ;

2 1909/2012/NNF dan 1910/2012/NNF berupa kristal warna putih tersebut di atas adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

Sisa barang bukti setelah diperiksa, sisanya dengan nomor barang bukti :

I Bungkus amplop pertama berisi :

- 1 1906/2012NNF berupa 20 (dua puluh) bungkus plastik klip dengan (KODE A1 s.d A.20) masing-masing berisikan tablet warna hijau muda yang mengandung bahan aktif MDMA dan Caffeine dengan jumlah seluruhnya 90 (sembilan puluh) tablet berat netto seluruhnya 24,9480 gram ;
- 2 1907/2012/NNF berupa 10 (sepuluh) bungkus plastik klip dengan (KODE A21 s.d A30) masing-masing berisikan tablet warna ungu yang mengandung bahan aktif MDMA dan Caffeine dengan jumlah seluruhnya 45 (empat puluh lima) tablet berat netto seluruhnya 12,3750 gram ;

II Bungkus amplop kedua berisi :

1908/2012/NNF berupa 30 (tiga puluh) bungkus plastik klip dengan (kode B1 s.d B.30) masing-masing berisikan tablet warna ungu yang mengandung bahan aktif MDMA dan Caffeine dengan jumlah seluruhnya 140 (seratus empat puluh) tablet, berat netto seluruhnya 39,2980 gram ;

III Bungkus amplop ketiga berisi :

1909/2012/NNF berupa 15 (lima belas) bungkus plastik klip dengan (KODE C.1 s.d C15) masing-masing berisikan kristal warna putih yang mengandung Metamfetamina dengan berat netto seluruhnya 69,0657 gram ;

IV Bungkus amplop keempat berisi :

Hal. 19 dari 63 hal. Put. No. 1433 K /Pid.Sus/ 2013



1910/2012/NNF berupa 15 (lima belas) bungkus plastik klip dengan (KODE D1 s.d D15) masing-masing berisikan kristal warna putih yang mengandung Metamfetamina dengan berat netto seluruhnya 70,4302 gram ;

Barang bukti tersebut di atas adalah milik Tersangka : BENNY alias AHI, HUSIN, THAI WOON FOI alias AFOI, THAI WOON FONG alias AFONG, YUSUP BENA Bin HUSIN, dan M. YANTO BUNIARTO alias ALONG.

Berdasarkan Surat Perintah Pemusnahan Barang Bukti No. Sprin/01/VII/2012/Dit Resnarkoba tanggal 04 Juli 2012 dan Berita Acara Pemusnahan Barang Bukti tanggal 05 Juli 2012 : keseluruhan barang bukti yang disita adalah 60 (enam puluh) bungkus plastik klip masing-masing plastik @ berisi 5000 (lima ribu) butir ekstasi jumlah keseluruhan 300.000 butir ekstasi dan 30 bungkus plastik masing-masing plastik berisi 1034,3 gram brutto shabu jumlah keseluruhan 31.029 gram brutto, untuk ekstasi disisihkan untuk dilakukan pemeriksaan secara laboratories di Puslabfor Bareskrim Polri sebanyak 300 butir ekstasi, sisa dari pemeriksaan Laboratories akan digunakan sebagai pembuktian dalam persidangan di pengadilan, sehingga barang bukti yang dimusnahkan adalah 299.700 butir ekstasi. Untuk shabu disisihkan pemeriksaan secara Laboratories di Puslabfor Bareskrim Polri sebanyak 150 gram brutto, sisa dari pemeriksaan Laboratories akan digunakan untuk pembuktian di persidangan sehingga barang bukti yang dimusnahkan adalah 30.879 gram brutto, dari keseluruhan barang bukti yang disita atas nama tersangka HUSIN, YUSUP BENA Bin HUSIN, BENNY Alias AHI, M YANTO BUNIARTO Alias ALONG, THAI WOON FOI Alias AFOI, dan THAI WOON FONG Alias AFONG ;

Perbuatan Terdakwa 1 THAI WOON FOI alias AFOI dan Terdakwa 2 THAI WOON FONG alias AFONG tersebut di atas sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (2) jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca tuntutan pidana Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan tanggal 23 Januari 2013 sebagai berikut :

- 1 Menyatakan Terdakwa THAI WOON FOI alias AFOI dan Terdakwa THAI WOON FONG alias AFONG terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana telah melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I sebagaimana dimaksud



pada Ayat (1) yang dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (2) jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

2 Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa THAI WOON FOI alias AFOI dan Terdakwa THAI WOON FONG alias AFONG masing-masing dengan pidana mati ;

3 Menyatakan agar barang bukti berupa :

1 1 (satu) buah koper warna ungu merek Swispollo berisi 150.000 (seratus lima puluh ribu) butir Pil Ekstasi, yang terdiri dari :

- 20 (dua puluh) plastik masing-masing berisi 5.000 (lima ribu) butir Pil Ekstasi warna hijau muda logo E ;
- 10 (sepuluh) plastik masing-masing berisi 5.000 (lima ribu) butir Pil Ekstasi warna ungu logo Nike ;

2 1 (satu) buah koper warna coklat merek Swispollo berisi 150.000 (seratus lima puluh ribu) butir Pil Ekstasi, yang terdiri dari 30 (tiga puluh) plastik masing-masing berisi 5.000 (lima ribu) butir Pil Ekstasi warna ungu logo Nike ;

3 1 (satu) buah koper warna hitam merek Desley berisi 15 kg (lima belas kilogram) sabu, yang terdiri dari 15 (lima belas) bungkus plastik warna kuning kehijauan tertera tulisan Guanyinwang masing-masing berisi 1 kg (satu kilogram) ;

4 1 (satu) buah koper warna hitam Crocodile berisi 15 kg (lima belas kilogram) sabu, yang terdiri dari 15 (lima belas) bungkus plastik warna kuning kehijauan tertera tulisan Guanyinwang masing-masing berisi 1 kg (satu kilogram) ;

Berdasarkan Surat Perintah Pemusnahan Barang Bukti No. Sprin/01/VII/2012/ DitResnarkoba tanggal 04 Juli 2012 dan BA Pemusnahan Barang Bukti tanggal 05 Juli 2012 bahwa keseluruhan barang bukti yang disita 60 (enam puluh) bungkus plastik klip masing-masing plastik @ berisi 5000 (lima ribu) butir ecstasy jumlah keseluruhan 300.000 butir ecstasy dan 30 bungkus plastik masing-masing plastik berisi 1034,3 gram brutto sabu jumlah keseluruhan 31.029 gram brutto, untuk ecstasy disisihkan untuk pemeriksaan secara laboratories di Puslabfor Bareskrim Polri 300 butir ecstasy, sisa dan pemeriksaan

Hal. 21 dari 63 hal. Put. No. 1433 K /Pid.Sus/ 2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Laboratories digunakan sebagai pembuktian dalam persidangan, sehingga barang bukti yang dimusnahkan 299,700 butir ecstasy. Untuk shabu disisihkan pemeriksaan secara Laboratories di Puslabfor Bareskrim Polri 150 gram brutto, sisa dari pemeriksaan Laboratories akan digunakan untuk pembuktian di persidangan sehingga barang bukti yang dimusnahkan 30,879 gram brutto, dari keseluruhan barang bukti yang disitan atas nama tersangka HUSIN, YUSUP BENA Bin HUSIN Alias AHI, M YANTO BURNIATO Alias ALONG, THAI WOON FOI Alias AFOI dan THAI WOON FONG Alias AFONG.

Masih dipergunakan dalam perkara atas nama Terdakwa HUSIN dan YUSUP BENA BIN HUSIN ;

5 1 (satu) buah Paspor Malaysia Nomor A25996995 atas nama THAI WOON FOI ;

6 1 (satu) buah Paspor Malaysia Nomor 19427659 atas nama THAI WOON FONG ;

Agar dikembalikan ke pemilik atas nama Terdakwa THAI WOON FOI alias AFOI dan THAI WOON FONG alias AFONG ;

7 1 (satu) buah HP merek Nokia Type RM 647 warna hitam berikut Simcard Nomor 087781664466 ;

8 1 (satu) buah HP merek Nokia Type RH 130 warna merah muda berikut Simcard Nomor 081280781529 ;

9 1 (satu) buah HP Nokia Type RM 647 warna abu-abu berikut Simcard Nomor 081314467101 dan 1 (satu) buah HP Nokia Type RH 130 warna biru berikut Simcard Nomor 081280781526 ;

10 1 (satu) buah koper kosong merek Crocodile ;

11 1 (satu) buah buku catatan “Kuramas” motif kotak-kotak ;

Dirampas untuk dimusnahkan ;

12 1 (satu) lembar Bill Room 226 Hotel Aston Cengkareng ;

13 1 (satu) lembar foto copy Paspor atas nama THAI WOON FOI warga negara Malaysia No. Paspor : MYS A259996995 ;

Tetap terlampir dalam berkas perkara atas nama Terdakwa THAI WOON FOI alias AFOI dan THAI WOON FONG alias AFONG ;

4 Ongkos perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah) dibebankan kepada Negara ;

Membaca putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan No.1372/Pid.B/ 2012/PN.JKT.SEL., tanggal 06 Februari 2013 yang amar lengkapnya sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 Menyatakan Terdakwa I. THAI WOON FOI alias AFOI dan Terdakwa II. THAI WOON FONG alias AFONG tersebut di atas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ TANPA HAK atau MELAWAN HUKUM MELAKUKAN PERCOBAAN atau PERMUFAKATAN JAHAT UNTUK MENERIMA, atau MENYERAHKAN NARKOTIKA GOLONGAN I DALAM BENTUK BUKAN TANAMAN BERATNYA MELEBIHI 5 (lima) Gram” ;
 - 2 Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu masing-masing dengan “PIDANA PENJARA SELAMA SEUMUR HIDUP” ;
 - 3 Memerintahkan supaya Para Terdakwa tetap dalam tahanan ;
 - 4 Menyatakan agar barang bukti berupa :
 - 1 1 (satu) buah koper warna ungu merek Swispollo berisi 150.000 (seratus lima puluh ribu) butir Pil Ekstasi, yang terdiri dari :
 - 20 (dua puluh) plastik masing-masing berisi 5.000 (lima ribu) butir Pil Ekstasi warna hijau muda logo E ;
 - 10 (sepuluh) plastik masing-masing berisi 5.000 (lima ribu) butir Pil Ekstasi warna ungu logo Nike ;
 - 2 1 (satu) buah koper warna coklat merek Swispollo berisi 150.000 (seratus lima puluh ribu) butir Pil Ekstasi, yang terdiri dari 30 (tiga puluh) plastik masing-masing berisi 5.000 (lima ribu) butir Pil Ekstasi warna ungu logo Nike ;
 - 3 1 (satu) buah koper warna hitam merek Desley berisi 15 kg (lima belas kilo gram) sabu, yang terdiri dari 15 (lima belas) bungkus plastik warna kuning kehijauan tertera tulisan Guanyinwang masing-masing berisi 1 kg (satu kilo gram) ;
 - 4 1 (satu) buah koper warna hitam Crocodile berisi 15 kg (lima belas kilo gram) sabu, yang terdiri dari 15 (lima belas) bungkus plastik warna kuning kehijauan tertera tulisan Guanyinwang masing-masing berisi 1 kg (satu kilo gram) ;
- Berdasarkan Surat Perintah Pemusnahan Barang Bukti No. Sprin/01/VII/2012/ DitResnarkoba tanggal 04 Juli 2012 dan BA Pemusnahan Barang Bukti tanggal 05 Juli 2012 bahwa keseluruhan barang bukti yang disita 60 (enam puluh) bungkus plastik klip masing-masing plastik @ berisi 5000 (lima ribu) butir ecstasy jumlah keseluruhan 300.000 butir ecstasy dan 30 bungkus plastik masing-masing plastik berisi 1034,3 gram brutto sabu jumlah keseluruhan

Hal. 23 dari 63 hal. Put. No. 1433 K /Pid.Sus/ 2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

31.029 gram brutto, untuk ecstasy disisihkan untuk pemeriksaan secara laboratories di Puslabfor Bareskrim Polri 300 butir ecstasy, sisa dan pemeriksaan Laboratories digunakan sebagai pembuktian dalam persidangan, sehingga barang bukti yang dimusnahkan 299,700 butir ecstasy. Untuk shabu disisihkan pemeriksaan secara Laboratories di Puslabfor Bareskrim Polri 150 gram brutto, sisa dari pemeriksaan Laboratories akan digunakan untuk pembuktian di persidangan sehingga barang bukti yang dimusnahkan 30,879 gram brutto, dari keseluruhan barang bukti yang disita atas nama tersangka HUSIN, YUSUP BENA Bin HUSIN Alias AHI, M. YANTO BURNIATO Alias ALONG, THAI WOON FOI Alias AFOI dan THAI WOON FONG Alias AFONG.

Masih dipergunakan dalam perkara atas nama Terdakwa HUSIN dan YUSUP BENA BIN HUSIN ;

5 1 (satu) buah Paspor Malaysia Nomor A25996995 atas nama THAI WOON FOI ;

6 1 (satu) buah Paspor Malaysia Nomor 19427659 atas nama THAI WOON FONG ;

Agar dikembalikan ke pemilik atas nama Terdakwa THAI WOON FOI alias AFOI dan THAI WOON FONG alias AFONG ;

7 1 (satu) buah HP merek Nokia Type RM 647 warna hitam berikut Simcard Nomor 087781664466 ;

8 1 (satu) buah HP merek Nokia Type RH 130 warna merah muda berikut Simcard Nomor 081280781529 ;

9 1 (satu) buah HP Nokia Type RM 647 warna abu-abu berikut Simcard Nomor 081314467101 dan 1 (satu) buah HP Nokia Type RH 130 warna biru berikut Simcard Nomor 081280781526 ;

10 1 (satu) buah koper kosong merek Crocodile ;

11 1 (satu) buah buku catatan "Kuramas" motif kotak-kotak ;

Dirampas untuk dimusnahkan ;

12 1 (satu) lembar Bill Room 226 Hotel Aston Cengkareng ;

13 1 (satu) lembar foto copy Paspor atas nama THAI WOON FOI warga negara Malaysia No. Paspor : MYS A259996995 ;

Tetap terlampir dalam berkas perkara atas nama Terdakwa THAI WOON FOI Alias AFOI dan THAI WOON FONG Alias AFONG ;

5. Membebaskan biaya perkara kepada Para Terdakwa masing-masing sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah) ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca putusan Pengadilan Tinggi Jakarta No.118/PID/2013/ PT.DKI., tanggal 29 April 2013 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

- Menerima permintaan banding Jaksa Penuntut Umum dan Para Terdakwa tersebut ;
- Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan No. 1372/Pid.B/2012/PN.Jkt.Sel tanggal 06 Februari 2013 yang dimintakan banding sekedar mengenai pidana yang dijatuhkan kepada para Terdakwa sehingga berbunyi sebagai berikut :

“ Menjatuhkan pidana kepada para Terdakwa masing-masing dengan pidana mati ; ”

- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan No. 1372/Pid.B/2012/PN.Jkt.Sel tanggal 06 Februari 2013 yang selebihnya ;
- Memerintahkan para Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
- Membebaskan kepada masing-masing Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam dua tingkat Pengadilan, yang dalam tingkat banding sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi No.28/Akta Pid/2013/PN.Jkt.Sel., yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang menerangkan, bahwa pada tanggal 03 Juni 2013 Para Terdakwa mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut ;

Memperhatikan memori kasasi tanggal 17 Juni 2013 dari Penasihat Hukum Para Terdakwa untuk dan atas nama Para Terdakwa sebagai Pemohon Kasasi berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 31 Mei 2013, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada tanggal 17 Juni 2013 ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Para Terdakwa pada tanggal 30 Mei 2013 dan Terdakwa mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 03 Juni 2013 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada tanggal 17 Juni 2013 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi Para Terdakwa pada pokoknya sebagai berikut :

Hal. 25 dari 63 hal. Put. No. 1433 K /Pid.Sus/ 2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

A Judex Facti mengadili Para Pemohon Kasasi dengan tidak melaksanakan ketentuan Undang-Undang yakni Pasal 153 Ayat (2) KUHAP dan Pasal 177 Ayat (1) KUHAP.

Pasal 153 Ayat (2) KUHAP menentukan :

“Hakim Ketua sidang memimpin pemeriksaan di sidang Pengadilan yang dilakukan secara lisan dalam bahasa Indonesia yang dimengerti oleh Terdakwa dan saksi”.

Pasal 153 Ayat (4) KUHAP menentukan :

“Tidak dipenuhinya ketentuan dalam Ayat (2) dan Ayat (3) mengakibatkan batalnya putusan demi hukum” ;

Pasal 177 Ayat (1) KUHAP menentukan :

“Jika Terdakwa atau saksi tidak paham bahasa Indonesia, Hakim Ketua sidang menunjuk seorang juru bahasa yang bersumpah atau berjanji akan menerjemahkan dengan benar semua yang harus diterjemahkan” ;

- 1 Bahwa Para Pemohon Kasasi (Para Terdakwa) adalah warga Negara Malaysia yang tidak paham bahasa Indonesia dan hanya yang paham dengan bahasa China Kanton, sebagaimana bahasa sehari-hari Para Pemohon Kasasi di daerah asalnya ;
- 2 Bahwa oleh karena Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tidak pernah meminta atau memerintahkan kepada juru bahasa agar menerjemahkan tentang Isi Surat dakwaan yang dibacakan dalam persidangan, seluruh keterangan saksi-saksi dalam perkara ini dan isi surat tuntutan yang dibacakan dalam persidangan serta Isi Putusan Hakim yang dibacakan dalam persidangan pada tanggal 6 Februari 2013, maka pada dasarnya Para Pemohon Kasasi (Terdakwa I : THAI WOON FOI alias AFOI dan Terdakwa II : THAI WOON FONG alias AFONG) sama sekali tidak paham tentang apa yang terjadi dalam proses persidangan terhadap dirinya ;
- 3 Bahkan yang lebih parah lagi, dalam persidangan tanggal 06 Februari 2013, Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan justru menunjuk saksi BENNY alias AHI (saksi yang memberatkan Para Terdakwa dan statusnya juga sebagai Terdakwa dalam perkara terpisah) sebagai Juru Bahasa, di mana hal ini jelas-jelas tidak menerapkan atau melanggar ketentuan Pasal 177 Ayat (1) KUHAP ;



Namun dalam pertimbangan *Judex Facti* Tingkat Pertama dalam putusannya halaman 3 alinea pertama yang menyatakan bahwa dalam persidangan perkara ini Para Terdakwa telah didampingi penterjemah yang bernama LIE KIE LING dengan Nomor NIK No.31704041259003 tanggal 16 Desember 2011, adalah manipulasi fakta atau fakta palsu, di mana fakta itu diperoleh berdasarkan Berita Acara Persidangan yang patut diduga keras adanya PEMALSUAN ;

Pertimbangan *Judex Facti* Tingkat Pertama dalam putusannya halaman 3 alinea pertama, lengkapnya sebagai berikut :

“Para Terdakwa telah didampingi Penterjemah yang bernama LIE KIE LING dengan Nomor NIK No.317304041259003 tanggal 16 Desember 2011, yang selanjutnya di persidangan telah mengucapkan sumpah menurut agama Budha dan akan menterjemahkan dari bahasa Mandarin ke dalam bahasa Indonesia dan sebaliknya dari bahasa Indonesia ke bahasa Mandarin” ;

Dari kalimat pertimbangan tersebut, terlihat jelas bahwa pada dasarnya Penterjemah yang bernama LIE KIE LING memang hanya akan menterjemahkan bahasa dalam persidangan perkara ini, bukan dengan kata “TELAH” menterjemahkan bahasa, sehingga dengan pertimbangan ini saja sudah menunjukkan bahwa penterjemah LIE KIE LING tersebut memang belum menterjemahkan bahasa sebagaimana dimaksud dan disyaratkan oleh ketentuan Pasal 177 Ayat (1) KUHAP ;

Oleh karena *Judex Facti* telah melakukan pelanggaran terhadap Pasal 153 Ayat (2) KUHAP dan Pasal 177 KUHAP Ayat (1), maka putusan dan Berita Acara Pemeriksaan Persidangan dalam perkara a quo adalah tidak sah dan batal demi hukum ;

B *Judex Facti* mengadili Para Pemohon Kasasi dengan tidak melaksanakan ketentuan Undang-Undang yakni Pasal 236 Ayat (2) KUHAP ;

- 1 Bahwa Pemohon Kasasi dihalang-halangi dan tidak diberi hak untuk mempelajari berkas perkara ;
- 2 Bahwa perkara ini diputuskan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada tanggal 6 Februari 2013, oleh karenanya tanggal 12 Februari 2013 kami telah mengajukan Banding sesuai akta No.13/Akta.Pid/2013/PN.Jkt.Sel., tanggal 12 Februari 2013 (terlampir : LAMPIRAN III), namun kami dipersulit dan dihalang-halangi untuk membuat Memori Banding, karena belum dirampungkannya/belum tersedianya salinan putusannya ;

Hal. 27 dari 63 hal. Put. No. 1433 K /Pid.Sus/ 2013



- 3 Bahwa sehingga sejak itu kami hampir setiap hari datang dan mohon minta salinan putusannya di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan guna pembuatan Memori Banding, namun tidak pernah diberikan salinan putusannya dengan alasan bahwa putusannya masih dalam proses pembuatan ;
- 4 Oleh karenanya kami pada tanggal 5 Maret 2013 terpaksa mengajukan permohonan mendapatkan salinan putusan atas perkara ini yang ditujukan kepada Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, di mana surat mana ditembuskan juga kepada Ketua Pengadilan Tinggi DKI Jakarta, di mana selanjutnya permohonan kami tersebut mendapat respon yang baik dan cepat oleh Pengadilan Tinggi DKI Jakarta dengan mengeluarkan Surat No.W10.U/565/1267/HK.01/III/2013 tanggal 14 Maret 2013, perihal : Permohonan Mendapatkan Salinan Putusan No.1372/Pid.B/2012/ PN.Jkt.Sel., tanggal 06 Februari 2013 an. Terdakwa Thai Woon Foi alias Afoi dan Thai Woon Fong alias Afong, yang ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dengan tembusan kepada pihak kami, surat mana memerintahkan agar memerintahkan untuk memberikan salinan putusan pidana tersebut berdasarkan ketentuan Pasal 52A Undang-Undang No.49 Tahun 2009 dan SEMA No.01 Tahun 2011 (terlampir LAMPIRAN – IV) ;
- 5 Bahwa sekalipun Pengadilan Tinggi DKI Jakarta telah memerintahkan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan agar memberikan salinan putusan tersebut, Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tidak juga merespon dengan cepat, sekalipun kami juga hampir setiap hari mengecek keberadaan salinan putusan dimaksud di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, nanti kemudian pada tanggal 30 April 2013 baru kami dapat diberikan salinan putusannya secara resmi ;
- 6 Dengan demikian, terasa sangat janggal karena perkara ini telah diputuskan pada tanggal 6 Februari 2013, namun salinan putusannya baru rampung setelah melewati hampir 3 (tiga) bulan lamanya ;
- 7 Pada saat kami mendapatkan salinan putusan perkara dimaksud pada tanggal 30 April 2013 (terlampir salinan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, di mana tertera tanggal penerimaannya LAMPIRAN – V), kami selaku kuasa hukum Para Terdakwa (Para Pembanding/sekarang Pemohon Kasasi) sangat terkejut karena mendapatkan fakta bahwa rupanya berkas perkara ini telah dikirim oleh Pengadilan Negeri Jakarta Selatan ke Pengadilan Tinggi DKI Jakarta, di mana hal ini jelas-jelas melanggar hak Para Terdakwa (Para Pembanding) untuk mempelajari berkas di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan,



sebagaimana disyaratkan oleh ketentuan Pasal 236 Ayat (2) KUHAP. Pengadilan Negeri Jakarta Selatan secara terang-terangan tidak mau memberikan kesempatan kepada Para Terdakwa (Para Pembanding) untuk mempelajari berkas perkara di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, di mana faktanya Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tidak menyampaikan Pemberitahuan Mempelajari Berkas Perkara kepada kami selaku Para Pembanding (Para Terdakwa) namun secara diam-diam/sembunyi-sembunyi telah mengirimkan berkas perkara ini ke Pengadilan Tinggi DKI Jakarta ;

- 8 Bahwa berdasarkan penerimaan salinan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tanggal 30 April 2013, maka selanjutnya Para Terdakwa (sekarang Pemohon Kasasi) pada tanggal 07 Mei 2013 telah mengajukan memori banding sesuai bukti surat tanda terima memori banding pidana dari Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tanggal 07 Mei 2013 (terlampir LAMPIRAN – VI) ;
- 9 Bahwa oleh karena Para Terdakwa tidak diberikan hak untuk mempelajari berkas di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, sebagaimana disyaratkan oleh ketentuan Pasal 236 Ayat (2) KUHAP, maka Para Terdakwa (Pemohon Banding/sekarang Pemohon Kasasi) pada saat itu melakukan pengecekan ke Pengadilan Tinggi DKI Jakarta untuk menggunakan hak mempelajari berkas di Pengadilan Tinggi DKI Jakarta, namun aneh bin ajaib didapatkan fakta bahwa rupanya perkara dimaksud telah diputuskan oleh Pengadilan Tinggi DKI Jakarta pada tanggal 29 April 2013, atau dengan kata lain 1 (satu) hari sebelum kami mendapatkan salinan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan perkaranya telah diputuskan oleh Pengadilan Tinggi DKI Jakarta ;
- 10 Bahwa anehnya lagi dalam putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta pada tanggal 29 April 2013 pada halaman 29 tertulis :
“Menimbang, bahwa Pengadilan Negeri Jakarta pada tanggal 10 April 2013 telah memberikan kesempatan kepada Penuntut Umum dan Para Terdakwa/ Penasihat Hukumnya untuk mempelajari berkas perkara selama 7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal 10 April 2013 sampai dengan tanggal 16 April 2013” ;
Pertimbangan tersebut sangat menyesatkan dan dapat diduga keras adanya tindak pidana pemalsuan, sebab bagaimana mungkin terdapat adanya kesempatan untuk mempelajari berkas tersebut, sedangkan salinan putusan perkara tersebut baru rampung dan diserahkan ke Kepaniteraan Pidana serta diberikan kepada Para Terdakwa nanti pada tanggal 30 April 2013? Keadaan ini perlu pengusutan lebih

Hal. 29 dari 63 hal. Put. No. 1433 K /Pid.Sus/ 2013



lanjut dan transparan, agar tidak mencederai rasa keadilan dan wibawa Pengadilan;

- 11 Bahwa putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta pada tanggal 29 April 2013 tersebut benar-benar sangat aneh dan pelanggaran terhadap prinsip fair trial, serta mungkin putusan banding tersebut adalah putusan yang tercepat diputuskan ;
- 12 Bahwa faktanya, *Judex Facti* telah mengadili Para Terdakwa (Pemohon Kasasi) dengan tidak melaksanakan ketentuan Undang-Undang yakni Pasal 236 Ayat (2) KUHAP dan prinsip fair trial ;

C *Judex Facti* salah menerapkan hukum karena mengadili dan menghukum Para Terdakwa (Para Pemohon Kasasi) berdasarkan dakwaan yang batal demi hukum.

Dakwaan batal demi hukum karena tidak mengindahkan ketentuan Pasal 143 Ayat (2) huruf b KUHAP.

- 1 Dalam ketentuan Pasal 143 Ayat (2) huruf b KUHAP, disyaratkan bahwa Penuntut Umum membuat Surat dakwaan yang diberi tanggal dan ditandatangani serta berisi : uraian secara cermat, jelas dan lengkap mengenai tindak pidana yang didakwakan dengan menyebutkan waktu dan tempat tindak pidana itu dilakukan ;
- 2 Dalam perkara ini ada 2 (dua) orang Terdakwa, yakni Terdakwa I THAI WOON FOI alias AFOI dan Terdakwa II THAI WOON FONG alias AFONG (Para Pemohon Kasasi), sedangkan dalam Surat dakwaan tidak dirumuskan secara cermat, jelas dan lengkap tentang kualifikasi atau peranan dan perbuatan dari Terdakwa I dan Terdakwa II, apakah dan siapa sebagai PEMBUAT (DADER) dan/atau siapa sebagai MEMBANTU MELAKUKAN (MEDEPLICHTERS), sebagaimana diatur dalam Pasal 55 dan Pasal 56 KUHP ;

Selain itu pula, dalam dakwaan Penuntut Umum tersebut, tidak juga diuraikan tentang kualifikasi dari masing-masing Terdakwa, apakah mereka yang melakukan perbuatan pidana (pleger), atau mereka yang menyuruh melakukan (doen pleger), atau mereka yang turut serta melakukan perbuatan pidana (medepleger), atau mereka yang melakukan pembujukan (uitlokker); atau yang termuat dalam Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP, yang teks aslinya berbunyi “Zij die feit plegen, doen plegen of medeplegen” ;

Kekeliruan fatal tersebut semakin jelas, karena memang dalam Surat dakwaan secara nyata tidak didakwaan dan dijunctokan dengan Pasal 55 KUHP dan/atau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 56 KUHP, padahal dalam perkara ini Terdakwanya adalah lebih dari 1 (satu) orang Terdakwa, yakni Terdakwa I THAI WOON FOI alias AFOI dan Terdakwa II THAI WOON FONG alias AFONG (Para Pemohon Kasasi oleh karena Surat dakwaan tidak mengindahkan ketentuan Pasal 143 Ayat (2) huruf b KUHP, maka secara yuridis SURAT DAKWAAN BATAL DEMI HUKUM ;

3 Dalam surat dakwaan halaman pertama disebutkan bahwa Terdakwa I THAI WOON FOI alias AFOI dan Terdakwa II THAI WOON FONG alias AFONG bersama BENNY alias AHI (Terdakwa dalam berkas terpisah) telah melakukan tindak pidana sesuai Dakwaan Primair dan Subsidaire (vide : Surat dakwaan hal. 1 dan hal. 7), namun tidak dirumuskan secara jelas tentang kualifikasi atau peranan dan perbuatan dari BENNY alias AHI, Terdakwa I THAI WOON FOI alias AFOI dan Terdakwa II THAI WOON FONG alias AFONG. Anehnya lagi karena disebutkan ada tindakan bersama-sama (deelneming), namun di dalam surat dakwaan tidak dijunctokan dengan Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP ;

4 Bahwa dalam Surat dakwaan halaman ke-2 sampai dengan halaman 4 ada banyak nama yang disebutkan yakni : AKUI, YOPI, ACUNG, ALEX, FUMI, namun tidak dirumuskan secara jelas tentang kualifikasi atau peranan dan perbuatan dari orang-orang yang disebutkan tersebut dalam kaitannya dengan tindak pidana yang didakwakan kepada Terdakwa I THAI WOON FOI alias AFOI dan Terdakwa II THAI WOON FONG alias AFONG, sehingga dengan demikian surat dakwaan secara jelas tidak mengindahkan ketentuan Pasal 143 Ayat (2) huruf b KUHP, maka secara yuridis SURAT DAKWAAN BATAL DEMI HUKUM ;

Formulasi Surat dakwaan Penuntut Umum tersebut sangat menyesatkan karena dengan dasar ilusi berusaha membentuk sebuah opini untuk meyakinkan Hakim, bahwa seolah-olah Para Terdakwa merupakan jaringan pengedar barang atau obat terlarang sehingga harus dihukum mati ;

5 Dalam Surat dakwaan halaman 2 sampai dengan halaman 4, disebutkan bahwa mulai tanggal 02 April 2012 sampai dengan 13 April 2012 orang yang bernama AKUI tersebut adalah orang yang memerintahkan menyerahkan barang berupa sabu dan pil ecstasy kepada Terdakwa II, namun dalam surat dakwaan perkara ini tidak digunakan ketentuan “deelneming” (bersama-sama) dan tidak dijunctokan dengan Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP. Sehingga dengan demikian, surat dakwaan tidak mengindahkan ketentuan Pasal 143

Hal. 31 dari 63 hal. Put. No. 1433 K /Pid.Sus/ 2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Ayat (2) huruf b KUHAP, di mana konsekuensinya SURAT DAKWAAN BATAL DEMI HUKUM ;

6 Dalam Surat dakwaan halaman 2 sampai dengan halaman 4, disebutkan bahwa mulai tanggal 02 April 2012 sampai dengan 13 April 2012 orang yang bernama AKUI tersebut adalah orang yang memerintahkan menyerahkan barang berupa sabu dan pil ecstasy kepada Terdakwa II, di mana selanjutnya atas perintah AKUI tersebut maka selanjutnya Terdakwa I dan Terdakwa II menyerahkan barang-barang tersebut masing-masing kepada YOPI, HENGKY, ACUNG, ALEX dan FUMI, namun dalam surat dakwaan perkara ini tidak digunakan ketentuan “deelneming” (bersama-sama) dan tidak dijumpukan dengan Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP. Sehingga dengan demikian, surat dakwaan tidak mengindahkan ketentuan Pasal 143 Ayat (2) huruf b KUHAP, di mana konsekuensinya SURAT DAKWAAN BATAL DEMI HUKUM ;

7 Dalam surat dakwaan disebutkan : HUSIN (Terdakwa dalam berkas terpisah), YUSUP BENA BIN HUSIN (Terdakwa dalam berkas terpisah), M. YANTO BUNIARTO ALIAS ALONG (Terdakwa dalam berkas terpisah) dan BENNY alias AHI (Terdakwa dalam berkas terpisah) vide surat dakwaan hal. 1, hal. 4, hal. 7, hal. 8 dan hal. 9, namun anehnya dalam surat dakwaan perkara ini tidak digunakan dan tidak dijumpukan dengan ketentuan “perbuatan bersama-sama” (deelneming) sebagaimana diatur dalam Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP. Sehingga dengan demikian, surat dakwaan tidak mengindahkan ketentuan Pasal 143 Ayat (2) huruf b KUHAP, di mana konsekuensinya SURAT DAKWAAN BATAL DEMI HUKUM ;

Fakta ini menunjukkan pula, bahwa betapa Para Pemohon Kasasi (Terdakwa I THAI WOON FOI alias AFOI dan Terdakwa II THAI WOON FONG alias ASFONG) terlalu dipaksakan untuk menjadikan Terdakwa dalam perkara ini ;

8 Dalam surat dakwaan, di satu sisi diuraikan tentang delik yang selesai atau “Voltooid Delict” ex Pasal 114 Ayat (2) Undang-Undang No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang dilakukan oleh HUSIN dan kawan-kawan, (vide : Surat dakwaan hal.4 garis datar kedua DAKWAAN PRIMAIR, dan hal.7 dan hal.8 DAKWAAN SUBSIDAIR), namun pada sisi lainnya setelah kejadian itu kemudian Terdakwa I THAI WOON FOI alias AFOI dan Terdakwa II THAI WOON FONG alias AFONG (Para Pemohon Kasasi) didakwa lagi dengan delik percobaan atau “Poging” ex Pasal 132 Ayat (1) Undang-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang No.35 Tahun 2009, di mana hal ini menunjukkan bahwa betapa surat dakwaan irrasional, contradiktief in terminis dan berbelit-belit serta tidak jelas. Sebab, bagaimana mungkin dapat terjadi : telah terjadi delik yang selesai atau “Voltooid Delict” ex Pasal 114 Ayat (2) Undang-Undang No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang dilakukan oleh HUSIN dan kawan-kawan, kemudian setelah kejadian itu terjadi lagi delik percobaan (Poging) seperti yang didakwakan kepada Para Pemohon Kasasi (Terdakwa I dan Terdakwa II) ;

Fakta ini menunjukkan pula, bahwa betapa Para Pemohon Kasasi (Terdakwa I THAI WOON FOI alias AFOI dan Terdakwa II THAI WOON FONG alias AFONG) terlalu dipaksakan untuk menjadi Terdakwa dalam perkara ini ;

Dengan demikian, surat dakwaan tidak mengindahkan ketentuan Pasal 143 Ayat (2) huruf b KUHAP, maka secara yuridis SURAT DAKWAAN BATAL DEMI HUKUM ;

9 Dalam surat dakwaan halaman 2 garis datar ke-4 dari atas yang pada pokoknya disebutkan bahwa pada tanggal 02 April 2012 Terdakwa I dan Terdakwa II menerima barang berupa 4 (empat) buah koper terbungkus dengan karung warna putih dengan rincian 1 (satu) buah koper ukuran besar dan 3 (tiga) koper ukuran kecil yang berisikan sabu dan Pil Ekstasy dari orang yang bernama AKUI di Hotel Paragon Kamar 603, namun anehnya Para Pemohon Kasasi (Terdakwa I THAI WOON FOI alias AFOI dan Terdakwa II THAI WOON FONG alias AFONG) didakwa dengan delik percobaan atau “Poging” ex Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang No.35 Tahun 2009, di mana hal ini menunjukkan bahwa betapa surat dakwaan irrasional, contradiktief in terminis dan berbelit-belit serta tidak jelas ;

Fakta ini menunjukkan pula, bahwa betapa Para Pemohon Kasasi (Terdakwa I THAI WOON FOI alias AFOI dan Terdakwa II THAI WOON FONG alias AFONG) terlalu dipaksakan untuk menjadi Terdakwa dalam perkara ini ;

Parahnya lagi, orang yang disebutkan bernama AKUI dalam dakwaan tersebut sama sekali tidak pernah diambil keterangannya baik dalam pemeriksaan di Kepolisian maupun dalam persidangan perkara ini ;

10 Dalam surat dakwaan halaman 3 garis datar ke-1 dari atas yang pada pokoknya disebutkan bahwa pada tanggal 04 April 2012 Terdakwa I dan Terdakwa II (Para Pemohon Kasasi) disuruh oleh AKUI untuk menyerahkan bungkus 1 (satu) buah bungkus bertuliskan GUANYINWANG berisi

Hal. 33 dari 63 hal. Put. No. 1433 K /Pid.Sus/ 2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sabu kepada orang yang bernama ARIF, di mana selanjutnya saat Terdakwa I dan Terdakwa II bertemu ARIF di Pasar Mobil Kemayoran, Terdakwa II menyuruh Terdakwa I yang menyerahkannya, namun anehnya Terdakwa I THAI WOON FOI alias AFOI dan Terdakwa II THAI WOON FONG alias AFONG (Para Pemohon Kasasi) didakwa dengan delik percobaan atau “Poging” ex Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang No.35 Tahun 2009, di mana hal ini menunjukkan bahwa betapa surat dakwaan irrasional, contradiktief in terminis dan berbelit-belit serta tidak jelas ;

Fakta ini menunjukkan pula, bahwa betapa Para Pemohon Kasasi (Terdakwa I THAI WOON FOI alias AFOI dan Terdakwa II THAI WOON FONG alias AFONG) terlalu dipaksakan untuk menjadi Terdakwa dalam perkara ini ;

Parahnya lagi, orang yang bernama AKUI dan ARIF tersebut sama sekali tidak pernah diambil keterangannya baik dalam pemeriksaan di Kepolisian maupun dalam persidangan perkara ini ;

11 Dalam surat dakwaan halaman 3 garis datar ke-2 dari atas disebutkan bahwa pada tanggal 05 April 2012 sekitar pukul 11.00 WIB AKUI menyuruh Terdakwa II menyerahkan 2 (dua) buah bungkusan bertuliskan GUANYINWANG berisi sabu kepada orang yang bernama YOPI (DPO), kemudian AKUI memberitahu Nomor YOPI yaitu 02196554531 kemudian Terdakwa I diajak oleh Terdakwa II pergi mengantar dan menyerahkan 2 (dua) buah bungkusan bertuliskan GUANYINWANG berisi sabu kepada YOPI yang menunggu di pinggir jalan dekat pasar jual beli mobil di Kemayoran, namun anehnya Para Pemohon Kasasi (Terdakwa I THAI WOON FOI alias AFOI dan Terdakwa II THAI WOON FONG alias AFONG) didakwa dengan delik percobaan atau “Poging” ex Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang No.35 Tahun 2009, di mana hal ini menunjukkan bahwa betapa surat dakwaan irrasional, contradiktief in terminis dan berbelit-belit serta tidak jelas ;

Fakta ini menunjukkan pula, bahwa betapa Para Pemohon Kasasi (Terdakwa I THAI WOON FOI alias AFOI dan Terdakwa II THAI WOON FONG alias AFONG) terlalu dipaksakan untuk menjadi Terdakwa dalam perkara ini ;

Parahnya lagi, orang yang bernama AKUI dan YOPI tersebut sama sekali tidak pernah diambil keterangannya baik dalam pemeriksaan di Kepolisian maupun dalam persidangan perkara ini ;



12 Dalam surat dakwaan halaman 3 garis datar ke-3 dari atas disebutkan bahwa pada tanggal 06 April 2012 sekitar pukul 11.00 WIB AKUI menyuruh Terdakwa II menyerahkan 1 (satu) buah bungkus bertuliskan GUANYINWANG berisi sabu kepada orang yang bernama HENGKY, kemudian AKUI memberitahu Nomor HENGKY yaitu 02193161429 kemudian Terdakwa I diajak oleh Terdakwa II pergi mengantar dan menyerahkan 1 (satu) buah bungkus bertuliskan GUANYINWANG berisi sabu di sekitar pasar jual beli mobil Kemayoran. Kemudian sekitar pukul 12.00 WIB AKUI menyuruh Terdakwa II menyerahkan 1 (satu) buah bungkus bertuliskan GUANYINWANG berisi sabu kepada orang yang bernama ACUNG, kemudian AKUI memberi tahu Nomor ACUNG yaitu 085283386938 kemudian Terdakwa I diajak lagi oleh Terdakwa II pergi mengantar dan menyerahkan 1 (satu) buah bungkus teh China bertuliskan GUANYINWANG kepada ACUNG di sekitar pasar jual beli mobil Kemayoran, namun anehnya Para Pemohon Kasasi (Terdakwa I THAI WOON FOI alias AFOI dan Terdakwa II THAI WOON FONG alias AFONG) didakwa dengan delik percobaan atau “Poging” ex Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang No.35 Tahun 2009, di mana hal ini menunjukkan bahwa betapa surat dakwaan irrasional, kontradiktif in terminis dan berbelit-belit serta tidak jelas ;

Fakta ini menunjukkan pula, bahwa betapa Para Pemohon Kasasi (Terdakwa I THAI WOON FOI alias AFOI dan Terdakwa II THAI WOON FONG alias AFONG) terlalu dipaksakan untuk menjadi Terdakwa dalam perkara ini ;

Parahnya lagi, orang yang bernama AKUI dan HENGKY serta ACUNG yang disebutkan dalam dakwaan tersebut sama sekali tidak pernah diambil keterangannya baik dalam pemeriksaan di Kepolisian maupun dalam persidangan perkara ini ;

13 Dalam surat dakwaan halaman 3 garis datar ke-4 dari atas disebutkan bahwa pada tanggal 07 April 2012 sekitar pukul 11.00 WIB AKUI menyuruh Terdakwa II menyerahkan 10 (sepuluh) buah bungkus bertuliskan GUANYINWANG berisi sabu dan 16 (enam belas) buah bungkus berisi pil kepada orang yang bernama ALEX yaitu 081632218759 kemudian Terdakwa I diajak oleh Terdakwa II pergi mengantar dan menyerahkan barang dalam 10 (sepuluh) buah bungkus teh China bertuliskan GUANYINWANG dan 16 (enam belas) plastik berisi pil warna pink, yang

Hal. 35 dari 63 hal. Put. No. 1433 K /Pid.Sus/ 2013



kesemua barang dimasukkan Terdakwa I dan Terdakwa II ke dalam sebuah koper, lalu menyerahkannya di sekitar pasar jual beli mobil di Kemayoran, namun anehnya Para Pemohon Kasasi (Terdakwa I THAI WOON FOI alias AFOI dan Terdakwa II THAI WOON FONG alias AFONG) didakwa dengan delik percobaan atau “Poging” ex Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang No.35 Tahun 2009, di mana hal ini menunjukkan bahwa betapa surat dakwaan irrasional, contradiktief in terminis dan berbelit-belit serta tidak jelas ;

Fakta ini menunjukkan pula, bahwa betapa Para Pemohon Kasasi (Terdakwa I THAI WOON FOI alias AFOI dan Terdakwa II THAI WOON FONG alias AFONG) terlalu dipaksakan untuk menjadi Terdakwa dalam perkara ini ;

Parahnya lagi, orang yang bernama AKUI dan ALEX tersebut sama sekali tidak pernah diambil keterangannya baik dalam pemeriksaan di Kepolisian maupun dalam persidangan perkara ini ;

14 Dalam surat dakwaan halaman 3 garis datar ke-5 dari atas disebutkan bahwa pada tanggal 08 April 2012 sekitar pukul 11.00 WIB AKUI menyuruh Terdakwa II menyerahkan 1 (satu) buah bungkus bertuliskan GUANYINWANG berisi sabu kepada orang yang bernama FUMI, kemudian Terdakwa I dan Terdakwa II pergi mengantar dan menyerahkan barang dalam bungkus teh China bertuliskan GUANYINWANG sebanyak 1 (satu) buah kepada FUMI di sekitar pasar jual beli mobil di Kemayoran, namun anehnya Para Pemohon Kasasi (Terdakwa I THAI WOON FOI alias AFOI dan Terdakwa II THAI WOON FONG alias AFONG) didakwa dengan delik percobaan atau “Poging” ex Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang No.35 Tahun 2009, di mana hal ini menunjukkan bahwa betapa surat dakwaan irrasional, contradiktief in terminis dan bersifat berbelit-belit serta tidak jelas ;

Fakta ini menunjukkan pula, bahwa betapa Para Pemohon Kasasi (Terdakwa I THAI WOON FOI alias AFOI dan Terdakwa II THAI WOON FONG alias AFONG) terlalu dipaksakan untuk menjadi Terdakwa dalam perkara ini ;

Parahnya lagi, orang yang bernama AKUI dan FUMI tersebut sama sekali tidak pernah diambil keterangannya baik dalam pemeriksaan di Kepolisian maupun dalam persidangan perkara ini ;

15 Dalam Surat dakwaan halaman 3 garis datar ke-6 dari atas disebutkan bahwa pada tanggal 10 April 2012 sekitar pukul 10.00 WIB AKUI menyuruh Terdakwa II menyerahkan 8 (delapan) buah bungkus bertuliskan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

GUANYINWANG berisi sabu dan 6 (enam) bungkus berisi pil ecstasy kepada orang yang bernama ALEX, kemudian Terdakwa I dan Terdakwa II pergi mengantar dan menyerahkan barang dalam bungkus teh China bertuliskan GUANYINWANG sebanyak 8 (delapan) buah dan 6 (enam) plastik berisi pil ecstasy warna pink, yang kesemua barang dimasukkan dalam tas, lalu penyerahannya di sekitar pasar jual beli mobil di Kemayoran, namun anehnya Para Pemohon Kasasi (Terdakwa I THAI WOON FOI alias AFOI dan Terdakwa II THAI WOON FONG alias AFONG) didakwa dengan delik percobaan atau “Poging” ex Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang No.35 Tahun 2009, di mana hal ini menunjukkan bahwa betapa surat dakwaan irrasional, kontradiktif in terminis dan berbelit-belit serta tidak jelas ;

Fakta ini menunjukkan pula, bahwa betapa Para Pemohon Kasasi (Terdakwa I THAI WOON FOI alias AFOI dan Terdakwa II THAI WOON FONG alias AFONG) terlalu dipaksakan untuk menjadi Terdakwa dalam perkara ini ;

Parahnya lagi, orang yang bernama AKUI dan ALEX tersebut sama sekali tidak pernah diambil keterangannya baik dalam pemeriksaan di Kepolisian maupun dalam persidangan perkara ini ;

Selain itu, penyebutan tentang jumlah bungkus plastik berisi pil tersebut semakin tidak jelas, di satu sisi disebutkan jumlahnya 6 (enam) bungkus, namun kemudian disebutkan lagi berjumlah ENAM BELAS bungkus, sehingga dari hal ini saja menunjukkan betapa dakwaan adalah tidak jelas dan harus dinyatakan batal demi hukum ;

16 Dalam surat dakwaan halaman 3 garis datar ke-7 dari atas disebutkan bahwa pada tanggal 11 April 2012 sekitar pukul 11.00 WIB AKUI menyuruh Terdakwa II check in di sebuah kamar Hotel Aston, kemudian menyuruh menyimpan 2 (dua) buah bungkus bertuliskan GUANYINWANG berisi sabu di dalam kamar tersebut, kemudian Terdakwa I dan Terdakwa II memasukkan 2 (dua) bungkus ke dalam safety box dan menyimpannya dalam salah satu kamar di Hotel Aston, atau dengan kata lain menurut dakwaan Terdakwa I dan Terdakwa II dianggap menerima barang berupa sabu dari AKUI, namun anehnya Para Pemohon Kasasi Terdakwa I THAI WOON FOI alias AFOI dan Terdakwa II THAI WOON FONG alias AFONG justru didakwa dengan delik percobaan atau “Poging” ex Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Nomor : 35 Tahun 2009, di mana hal ini

Hal. 37 dari 63 hal. Put. No. 1433 K /Pid.Sus/ 2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menunjukkan bahwa betapa surat dakwaan irrasional, contradiktief in terminis dan berbelit-belit serta tidak jelas ;

Fakta ini menunjukkan pula, bahwa betapa Para Pemohon Kasasi (Terdakwa I THAI WOON FOI alias FOI dan Terdakwa II THAI WOON FONG alias AFONG) terlalu dipaksakan untuk menjadi Terdakwa dalam perkara ini ;

Parahnya lagi, orang yang bernama AKUI tersebut sama sekali tidak pernah diambil keterangannya baik dalam pemeriksaan Kepolisian maupun dalam persidangan perkara ini ;

17 Dalam surat dakwaan halaman 4 garis datar ke-1 dari atas disebutkan bahwa pada tanggal 13 April 2012 sekitar pukul 19.00 WIB AKUI menyuruh Terdakwa II menyerahkan 14 (empat belas) buah bungkus bertuliskan GUANYINWANG berisi sabu kepada FUMI, kemudian Terdakwa I dan Terdakwa II memasukkannya ke dalam sebuah koper lalu menyerahkannya kepada FUMI yang menunggu di atas sepeda motor di pinggir jalan dekat pasar jual beli mobil di Kemayoran, namun anehnya Para Pemohon Kasasi (Terdakwa I THAI WOON FOI alias FOI dan Terdakwa II THAI WOON FONG alias AFONG) justru didakwa dengan delik percobaan atau “Poging” ex Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009, di mana hal ini menunjukkan bahwa betapa surat dakwaan irrasional, contradiktief in terminis dan berbelit-belit serta tidak jelas ;

Fakta ini menunjukkan pula, bahwa betapa Para Pemohon Kasasi (Terdakwa I THAI WOON FOI alias AFOI dan Terdakwa II THAI WOON FONG alias AFONG) terlalu dipaksakan untuk menjadi Terdakwa dalam perkara ini ;

Parahnya lagi, orang yang bernama AKUI dan FUMI tersebut sama sekali tidak pernah diambil keterangannya baik dalam pemeriksaan di Kepolisian maupun dalam persidangan perkara ini ;

18 Bahwa berkaitan dengan dakwaan tidak cermat, tidak jelas dan tidak lengkap atau dakwaan samar-samar, sehingga harus dinyatakan batal demi hukum, terdapat dalam :

- Putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 492 K/Kr/1981 tanggal 8 Januari 1983;
- Putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 808 K/Pid/1984 tanggal 29 Juni 1985 ;



- Putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 33 K/Mil/1985 tanggal 15 Februari 1986 ;
- Putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 202 K/Pid/2001 tanggal 31 Mei 2001 ;

Oleh karena surat dakwaan tidak mengindahkan ketentuan Pasal 143 Ayat (2) huruf b KUHP, maka SURAT DAKWAAN BATAL DEMI HUKUM dan oleh karena Berita Acara Persidangan perkara ini bersumber dari surat dakwaan yang batal demi hukum, maka Berita Acara Persidangan perkara inipun Batal Demi Hukum (sesuai dengan putusan Mahkamah Agung RI No.202 K/Pid/2001 tanggal 31 Mei 2001) ;

Oleh karena surat dakwaan dan Berita Acara Persidangan perkara ini batal demi hukum, maka Para Pemohon Kasasi (Terdakwa I THAI WOON FOI alias AFOI dan Terdakwa II THAI WOON FONG alias AFONG) tidak dapat dikenakan hukuman pemidanaan, sehingga cukup beralasan putusan *Judex Facti* untuk dibatalkan dan sekaligus menyatakan dakwaan Penuntut Umum dan Berita Acara Persidangan perkara ini batal demi hukum, serta memerintahkan pembebasann Para Pemohon Kasasi (Terdakwa I THAI WOON FOI alias AFOI dan Terdakwa II THAI WOON FONG alias AFONG) dari tahanan ;

D *Judex Facti* salah menerapkan hukum pembuktian karena menerima Tasyuri (Anggota POLRI) dan Suyatin (Anggota POLRI) sebagai saksi dalam perkara ini.

- 1 Bahwa TASYURI dan SUYATIN adalah anggota Polri Direktorat Reserse Narkotika Polda Metro Jaya yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa (Pemohon Kasasi) ;
- 2 Bahwa sebelum dilakukannya penangkapan terhadap diri Para Pemohon Kasasi (Para Terdakwa), ada terjadi rekayasa dari pihak Kepolisian yakni :
 - Diawali dengan memanfaatkan saksi M. YANTO BUNIARTO (Terdakwa dalam berkas terpisah) yang baru ditangkap oleh pihak Kepolisian tanggal 16 April 2012, di mana kemudian saksi M. YANTO BUNARTO tersebut dimanfaatkan dan diminta pihak Kepolisian untuk mengontak saksi BENNY alias AHI (Terdakwa dalam berkas terpisah), di mana selanjutnya saksi BENNY alias AHI menghubungi Terdakwa I (THAI WOON FOI) untuk mengambil KUNCI kamar 608 Hotel Paragon di receptionis ;

Hal. 39 dari 63 hal. Put. No. 1433 K /Pid.Sus/ 2013



- Selanjutnya pihak Kepolisian melakukan rekayasa bahwa seolah-olah 4 (empat) buah koper berisi sabu dan ecstasy yang disita dari saksi HUSIN tersebut seolah-olah sudah disimpan di kamar 608 Hotel Paragon serta kunci kamarnya dititip di receptionis, dengan berkoordinasi pihak receptionis ;
- Pada akhirnya, Terdakwa I (THAI WOON FOI) yang hanya datang untuk mengambil kunci kamar 608 Hotel Paragon di receptionis seketika langsung ditangkap oleh TASYURI dan SUYATIN tersebut;
- Bahwa semua rekayasa dan jebakan-jebakan yang dilakukan terhadap diri Pemohon Kasasi, secara jelas diakui oleh TASYURI dan SUYATIN dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) di Kepolisian yang dibenarkan pula dalam keterangannya di dalam persidangan perkara ini ;
 - 1 Bahwa keterangan TASYURI dan SUYATIN selaku pihak Kepolisian yang terkait langsung dengan perkara ini, terlebih lagi ada perbuatan rekayasa dan jebakan-jebakan, tentunya tidak dapat diterima sebagai keterangan saksi, karena sebagai saksi adalah orang yang benar-benar secara bebas, netral, obyektif dan jujur (vide : Penjelasan Pasal 185 Ayat (6) KUHAP) ;
 - 2 Bahwa praktek penegakan hukum dalam perkara menangkap pelaku tindak pidana Narkotika sangat memprihatinkan karena seringkali dilakukan dengan cara-cara merekayasa dan menjebak Terdakwa yang tidak-tidak sesuai dengan hukum acara, hal mana sangat mendapat perhatian serius dan tantangan keras dari Mahkamah Agung RI seperti yang tertuang dalam pertimbangan putusan Mahkamah Agung No.815 K/Pid.Sus/2012 tanggal 26 Juni 2012 (dalam perkara Terdakwa ITA MEGA SARI Binti MATSURI) di mana dalam perkara tersebut Terdakwa dijebak oleh pihak Kepolisian Erik Riag Kusuma, dalam pertimbangan putusan Mahkamah Agung RI tersebut disebutkan antara lain :
 - Namun praktek Penegakan Hukum untuk menangkap pelaku tindak pidana Narkotika sangat memprihatinkan kita bersama, karena dilakukan dengan cara-cara “Menjebak atau memerangkap” Terdakwa yang tidak sesuai dengan ketentuan hukum acara pidana di Indonesia ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa cara yang dilakukan pihak Kepolisian Erik Riang Kusuma pura-pura bertindak sebagai pembeli (pemilik uang) dan berperan sebagai otak yang menyuruh Terdakwa dengan menyerahkan uang sebesar Rp300.000,00 untuk membeli Narkotika dari Adi Sanjaya, seharusnya secara hukum harus diproses bersama dengan Terdakwa..... sangat tidak adil dan bertentangan dengan hukum apabila hanya Terdakwa saja yang diajukan untuk diproses, padahal dilakukan bersama-sama dengan Adi Sanjaya dan Erik Riang atau setidaknya Erik Riang sebagai intelektual dader ;
- Bahwa oleh karena itu untuk menjaga agar peradilan menjadi benteng keadilan dan menempatkan semua orang sama di hadapan hukum tanpa kecuali, seyogyanya diproses secara adil dan dihukum sesuai dengan perbuatan dan kesalahannya masing-masing, hal ini perlu dilakukan untuk memberikan pencerahan agar tidak terulang penegakan hukum yang melanggar hukum” ;

1 Bahwa keterangan saksi dari pihak Kepolisian tidak diterima sebagai keterangan saksi, dapat terlihat dalam putusan :

- Putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 1531 K/Pid.Sus/2010 tanggal 27 Juli 2010 dalam perkara Terdakwa KET SAN alias CONGKET KHONG alias ATUN ;

Oleh karenanya, *Judex Facti* telah salah menerapkan hukum pembuktian karena menerima TASYURI (anggota Polri) dan SUYATIN (anggota Polri) sebagai saksi dalam perkara ini ;

E *Judex Facti* salah menerapkan hukum dalam menafsirkan tentang terjadinya delik percobaan (Poging Tot Misdrijf) ex Pasal 114 Ayat (2) Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Nomor : 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

1 Dalam surat dakwaan halaman 4, garis datar ke-2 dari atas, disebutkan:

- Berdasarkan keterangan HUSIN (Terdakwa dalam berkas terpisah) dan YUSUF BENA BIN HUSIN (Terdakwa dalam berkas terpisah) yang telah berhasil ditangkap oleh Polisi Dit. Resnarkoba Polda Metro Jaya di bawah Pimpinan KOMPOL BAMBANG YUDHANTARA, SIK pada hari Senin tanggal 16 April 2012 sekira pukul 09.00 WIB di Pool Bus IMI di Jalan Soekarno Hatta No.132

Hal. 41 dari 63 hal. Put. No. 1433 K /Pid.Sus/ 2013



Rajabasa Raya – Bandar Lampung, saat diinterogasi oleh Polisi menjelaskan bahwa barang bukti yang berhasil disita berupa 4 (empat) buah koper berisi sabu dan ecstasy, dengan rincian :

- 1 1 (satu) buah koper warna ungu merek Swispolio berisi 150.000 (seratus lima puluh ribu) butir Pil Ekstasi, yang terdiri dari :
 - 20 (dua puluh) plastik masing-masing berisi 5.000 (lima ribu) butir Pil Ekstasi warna hijau muda logo E ;
 - 10 (sepuluh) plastik masing-masing berisi 5.000 (lima ribu) butir Pil Ekstasi warna ungu logo Nike ;
- 1 1 (satu) buah koper warna coklat merek Swispollo berisi 150.000 (seratus lima puluh) butir Pil Ekstasi, yang terdiri dari 30 (tiga puluh) plastik masing-masing berisi 5.000 (lima ribu) butir Pil Ekstasi warna ungu logo Nike ;
- 2 1 (satu) buah koper warna hitam merek Desley berisi 15 kg (lima belas kilogram) sabu, yang terdiri dari 15 (lima belas) bungkus plastik warna kuning kehijauan tertera tulisan guanyinwang masing-masing berisi 1 kg (satu kilogram) ;
- 3 1 (satu) buah koper warna hitam Crocodile berisi 15 kg (lima belas kilogram) sabu, yang terdiri dari 15 (lima belas) bungkus plastik warna kuning kehijauan tertera tulisan guanyinwang masing-masing berisi 1 kg (satu kilogram) ;
- 4 1 (satu) buah Handphone merek Samsung dengan nomor simcard 085767838898 ;
- 5 1 (satu) buah Handphone merek Nokia dengan nomor simcard 081364020633 ;

tersebut diperoleh dari orang bernama APENG (DPO) di pelabuhan Abu Bakar Dumai diperintah oleh M. Yanto BUNIARTO ALIAS ALIONG.....dst.....dst..... ;

- 2 Dengan demikian, dengan telah DISITANYA barang bukti tersebut pada tanggal 16 April 2012 dan telah ditangkapnya orang-orang yang ada kaitan dengan barang bukti dimaksud oleh



pihak Kepolisian, maka delik ex Pasal 114 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah selesai pada saat itu. Sehingga adalah sungguh tidak masuk akal dan bagaimana mungkin setelah itu kemudian Para Pemohon Kasasi (Terdakwa I THAI WOON FOI alias AFOI dan Terdakwa II THAI WOON FONG alias AFONG) didakwa dengan dakwaan delik percobaan atas perbuatan Terdakwa I THAI WOON FOI alias AFOI yang datang hanya mengambil kunci di receptionis Hotel Paragon Jalan Gajah Mada Jakarta Pusat pada tanggal 17 April 2012 ;

Delik yang berkaitan dengan barang bukti yang disebutkan tersebut, adalah delik yang selesai pada saat :

- 1 Saksi HUSIN dan YUSUF bin HUSIN kedapatan atau tertangkap tangan oleh pihak Kepolisian, karena sedang membawa sabu dan pil ekstasi dalam 4 (empat) buah koper yang berlangsung pada hari Senin tanggal 16 April 2012 sekitar pukul 09.00 WIB di Lampung ;
- 2 Barang bukti disita oleh Kepolisian dari saksi HUSIN dan YUSUF bin HUSIN tersebut pada tanggal 16 April 2012 ;

Dengan demikian, delik “tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima Narkotika Golongan I tersebut”, ex Pasal 114 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, DELIKNYA TELAH SELESAI YAKNI TANGGAL 16 APRIL 2012, sehingga tidak masuk akal setelah itu (17 April 2013) bisa terjadi lagi adanya delik percobaan yang berkaitan dengan barang bukti yang telah disita oleh pihak Kepolisian tersebut. Sangat tidak logis bilamana barang bukti sabu dan pil ekstasi yang telah disita oleh Kepolisian dapat dijual atau diedarkan kembali. Kalaupun terjadi, maka pihak yang bertanggung jawab atau dapat dipertanggungjawabkan secara pidana adalah pihak Kepolisian yang telah melakukan penyitaan terhadap barang bukti tersebut ;

- 3 Selain itu pula, tidak terdapat satupun alat bukti yang membuktikan bahwa barang bukti berupa sabu dan pil ekstasi

Hal. 43 dari 63 hal. Put. No. 1433 K /Pid.Sus/ 2013



yang telah disita oleh Kepolisian pada tanggal 16 April 2012 tersebut, telah dibawa atau berada di Hotel Paragon Jalan Gajah Mada Jakarta Pusat pada tanggal 17 April 2012 (saat di mana Terdakwa I THAI WOON FOI alias AFOI ditangkap karena telah mengambil kunci di receptionis Hotel Paragon) ;

Dalam konteks ini, selanjutnya Profesor SIMONS menegaskan bahwa tindakan-tindakan yang telah selesai dilakukan dan ternyata tidak memenuhi salah satu unsur yang disyaratkan oleh undang-undang itu seharusnya tidak dibicarakan dalam pembahasan mengenai poging, oleh karena tindakan-tindakan seperti itu pada dasarnya adalah tindakan-tindakan yang tidak terlarang ;

(vide Prof. Mr. D. Simons, Leerboek van het Nedelandse Strafrecht, P. Noordhoff N.V. Groningen Batavia, 1937, hal.180) ;

- 4 Dalam kaitan perbuatan Para Pemohon Kasasi yang datang hanya mengambil kunci di receptionis Hotel Paragon Gajah Mada Jakarta Pusat pada tanggal 17 April 2012 (locus dan tempus delicti) tersebut, maka dapat diibaratkan seorang yang bernama “A” melakukan pembunuhan (Pasal 338 KUHP) terhadap orang yang bernama “B” pada tanggal 16 April 2012 C kemudian didakwa dengan delik percobaan pembunuhan terhadap “B”. Ini sungguh tidak logis, karena unsur tertentu delik yang hendak dilakukan tidak ada, yakni mensyaratkan hidupnya “B” tanggal 17 April 2012 ;

Demikian pula halnya dengan delik percobaan “tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I tersebut”, ex Pasal 114 Ayat (2) Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, maka barang Narkotika yang hendak diserahkan atau diterima tersebut benar-benar harus ada di locus dan tempus delicti (bukan berada di alam pikiran orang). Unsur ini disebut oleh Prof. Mr. POMPE sebagai “begeleidende omstandigheid”, atau dalam hukum pidana mirip dengan ajaran “Mangel am Tatbestand” atau “ontoereikende delictsinhoud” ;

Dengan demikian, *Judex Facti* salah menerapkan hukum dalam mengadili dan menghukum Para Pemohon Kasasi (Terdakwa I THAI WOON FOI alias AFOI dan Terdakwa II THAI WOON FONG alias AFONG) dengan DELIK PERCOBAAN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Dakwaan Primair) terhadap delik yang telah selesai dilakukan oleh orang lain (saksi HUSIN dan kawan-kawan) ;

Fakta ini didukung pula oleh keterangan saksi TASYURI (anggota Polri) dan SUYATIN (anggota Polri), di mana dalam persidangan perkara ini antara lain menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa benar HUSIN dan YUSUP (Terdakwa dalam berkas terpisah) telah ditangkap pada hari Senin tanggal 16 April 2012 sekitar pukul 09.00 WIB di Pool Bus IMI di Lampung ada barang bukti yang disita dari HUSIN dan YUSUP sebagai berikut :

- 1 1 (satu) buah koper warna ungu merek Swispolio berisi 150.000 (seratus lima puluh ribu) butir Pil Ekstasi, yang terdiri dari :

- 20 (dua puluh) plastik masing-masing berisi 5.000 (lima ribu) butir Pil Ekstasi warna hijau muda logo E ;
- 10 (sepuluh) plastik masing-masing berisi 5.000 (lima ribu) butir Pil Ekstasi warna ungu logo Nike ;

- 1 1 (satu) buah koper warna coklat merek Swispollo berisi 150.000 (seratus lima puluh) butir Pil Ekstasi, yang terdiri dari 30 (tiga puluh) plastik masing-masing berisi 5.000 (lima ribu) butir Pil Ekstasi warna ungu logo Nike ;

- 2 1 (satu) buah koper warna hitam merek Desley berisi 15 kg (lima belas kilogram) sabu, yang terdiri dari 15 (lima belas) bungkus plastik warna kuning kehijauan tertera tulisan guyanyinwang masing-masing berisi 1 Kg (satu kilogram) ;

- 3 1 (satu) buah koper warna hitam Crocodile berisi 15 kg (lima belas kilogram) sabu, yang terdiri dari 15 (lima belas) bungkus plastik warna kuning kehijauan tertera tulisan guyanyinwang masing-masing berisi 1 kg (satu kilogram) ;

- 4 1 (satu) buah Handphone merek Samsung dengan nomor simcard 085767838898 ;

Hal. 45 dari 63 hal. Put. No. 1433 K /Pid.Sus/ 2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5 1 (satu) buah Handphone merek Nokia dengan nomor simcard 081364020633 ;

Keterangan saksi TASYURI (anggota Polri) tersebut bersesuaian dengan keterangan saksi SUYATIN (anggota Polri), saksi HUSIN dan saksi YUSUF bin HUSIN, hal mana fakta-fakta tersebut sesuai dengan catatan keterangan saksi-saksi yang tertuang di dalam surat tuntutan dari Penuntut Umum halaman 2 (garis datar ke-2) dan hal. 3 untuk saksi TASYURI; hal. 4 (garis datar) dan hal. 5 untuk saksi SUYATIN; hal.5 dan 6 untuk saksi HUSIN; hal. 8 untuk saksi YUSUF bin HUSIN;

Sedangkan dalam Berita Acara Persidangan dan dalam putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, nampak secara jelas dikaburkannya atau tidak dicatatnya atau tidak termuat fakta yang sesungguhnya terjadi yakni soal KAPAN dan WAKTU disitanya barang bukti tersebut oleh pihak Kepolisian, padahal berdasarkan keterangan saksi TASYURI, saksi SUYATIN, saksi HUSIN dan saksi YUSUF BIN HUSIN, secara jelas dinyatakan bahwa barang bukti dimaksud disita oleh pihak Kepolisian dari tangan HUSIN dan YUSUF BIN HUSIN pada saat ditangkap pada hari Senin tanggal 16 April 2012 sekitar pukul 09.00 WIB di Pool Bus IMI di Lampung ;

Dengan demikian, fakta hukum yang dibuat oleh Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yakni bahwa Terdakwa I pada tanggal 17 April 2012 saat ditangkap akan mengambil kunci untuk mengambil barang berupa 4 koper yang disimpan oleh Husin dalam kamar 608, adalah PEMALSUAN FAKTA/KETERANGAN, karena sehari sebelumnya yakni 16 April 2012 barang bukti Narkotika tersebut telah disita oleh pihak Kepolisian dari tangan saksi HUSIN dan saksi YUSUF BIN HUSIN pada saat tertangkap tangan dan ditangkap oleh pihak Kepolisian di Pool Bus IMI di Lampung, sehingga bagaimana mungkin dapat terjadi HUSIN telah menyimpang 4 koper di kamar 608 pada tanggal 17 April 2012 dalam kamar 608 Hotel Paragon tersebut ;

Pertimbangan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tersebut sangat menyesatkan dan bertentangan dengan keterangan saksi TASYURI, saksi SUYATIN, saksi HUSIN dan saksi YUSUF BIN HUSIN, di mana Pengadilan Negeri Jakarta Selatan telah menggiring alam pikiran kita bahwa seolah-olah pada tanggal 17 April 2012 tersebut (waktu Terdakwa I THAI WOON FOI alias AFOI ditangkap pihak Kepolisian di Lobby Hotel Paragon, Jakarta Pusat), telah terdapat barang bukti Narkotika itu di kamar 608, ini sungguh menyesatkan ;



Delik Percobaan (Poging tot Misdrijf) apa yang dilakukan oleh Para Pemohon Kasasi (Terdakwa I dan Terdakwa II)? Sedangkan barang bukti berupa Narkotika yang dimaksudkan itu tidak pernah berada di Hotel Paragon. Apa yang dilakukan oleh Para Pemohon Kasasi dalam peristiwa tanggal 17 April 2012 dapat diibaratkan “PERCOBAAN MENGAMBIL ANGIN” yang tidak lain adalah bukan delik ;

2. Bahwa dalam putusan *Judex Facti* tingkat pertama hal.28 tentang keterangan Terdakwa I THAI WOON FOI alias AFOI antara lain disebutkan bahwa :

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada tanggal 17 April 2012 di Lobby Hotel Paragon, Jakarta Pusat ;
- Bahwa Terdakwa ditangkap saat akan mengambil kunci untuk mengambil barang dalam kamar 608 ;
- Bahwa barang yang akan diambil adalah 4 buah koper yang disimpan oleh saksi HUSIN ;

Bahwa memang benar Terdakwa ditangkap pada tanggal 17 April 2012 di Lobby Hotel Paragon, Jakarta Pusat, pada saat akan mengambil kunci, namun disebutkan bahwa mengambil kunci tersebut untuk mengambil barang 4 buah koper yang disimpan oleh saksi HUSIN tersebut adalah tidak benar dan dipalsukan, karena Terdakwa I tidak pernah memberikan keterangan yang dimaksud itu. Sebab bagaimana mungkin saksi HUSIN dapat menyimpan barang di Hotel tersebut, sedangkan Terdakwa I dengan saksi HUSIN tidak saling kenal dan tidak pernah berhubungan atau berkomunikasi? Lagi pula dalam persidangan perkara ini secara jelas dan terang benderang jika barang berupa Sabu dan Pil Ekstasi tersebut telah disita oleh Kepolisian dari tangan saksi HUSIN pada saat saksi HUSIN ditangkap di pada hari Senin tanggal 16 April 2012 sekitar pukul 09.00 WIB di Pool Bus IMI di Lampung. Sehingga tidak masuk akal bilamana pada tanggal 17 April 2012 (sehari kemudian) barang yang sudah dalam penyitaan Kepolisian tersebut dibawa dan disimpan lagi oleh saksi HUSIN di Hotel Paragon, sekalipun terjadi quod non fakta tersebut sama sekali tidak didukung oleh alat bukti yang sah, bahkan bertentangan dengan keterangan saksi TASYURI, keterangan saksi SUYATIN (anggota Polri), keterangan saksi Husin dan keterangan saksi YUSUF bin HUSIN ;

F *Judex Facti* salah menerapkan hukum pembuktian tentang jenis barang yang Para Pemohon Kasasi (Para Terdakwa) serahkan kepada orang yang

Hal. 47 dari 63 hal. Put. No. 1433 K /Pid.Sus/ 2013



bernama : ALEX, HENGKY, YOPI DAN FUMI DI TEMPAT JUAL
BELI MOBIL DI KEMAYORAN JAKARTA.

BARANG YANG DISERAHKAN ADALAH OBAT-OBAT/TEH CHINA
DENGAN MEREK GUANYINWANG, TAPI DISIMPULKAN OLEH JUDEX
FACTI SEBAGAI SHABU.

- 1 Bahwa dalam putusan *Judex facti* tingkat pertama halaman 29
tentang keterangan Terdakwa I THAN WOON FOI alias AFOI
antara lain disebutkan :

*“bahwa Terdakwa I sebelum tertangkap sudah pernah memberikan barang
berupa shabu kepada beberapa orang yaitu : Alex, Hengky, Yopi, Fumi
dilakukan di tempat jual beli mobil di Kemayoran Jakarta dan semuanya itu atas
perintah AKUI” ;*

Demikian pula dalam putusan *Judex Facti* tingkat pertama halaman 31 tentang
keterangan Terdakwa II THAI WOON FONG alias AFONG antara lain
disebutkan :

*“bahwa Terdakwa II sebelum tertangkap sudah pernah memberikan barang
berupa shabu kepada beberapa orang yaitu : Alex, Hengky, Yopi, Fumi
dilakukan di tempat jual beli mobil di Kemayoran Jakarta dan semuanya itu atas
perintah AKUI” ;*

Fakta tersebut adalah fakta yang tidak benar atau dipalsukan, sebab dalam
persidangan perkara ini Terdakwa I dan Terdakwa II hanya menjelaskan bahwa
barang yang Terdakwa I serahkan kepada masing-masing orang yang bernama :
Alex, Hengky, Yopi, Fumi tersebut adalah barang berupa obta-obat/teh china
dengan merk GUANYINWANG (bukan sabu) ;

Selain itu, fakta tentang adanya sabu telah diserahkan oleh Terdakwa I dan
Terdakwa II kepada masing-masing orang yang bernama : Alex, Hengky, Yopi,
Fumi tersebut, adalah fakta yang sama sekali tidak didukung oleh keterangan
Alex, Hengky, Yopi, Fumi atau alat bukti sah lainnya sebagaimana yang diatur
dalam ketentuan Pasal 183 KUHAP, sehingga oleh karenanya berdasarkan
ketentuan Pasal 183 KUHAP di mana ditentukan bahwa *“Hakim tidak boleh
menjatuhkan pidana kepada seorang kecuali sekurang-kurangnya dua alat bukti
yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar
terjadi dan bahwa Terdakwalah yang bersalah melakukannya” ;*

Selain itu pula, bilamana sekiranya benar Terdakwa I dan Terdakwa II telah
menyerahkan barang berupa SABU kepada masing-masing orang yang bernama :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Alex, Hengky, Yopi, Fumi tersebut, QUOD NON (NYATANYA TIDAK), mengapa Terdakwa I dan Terdakwa II justru didakwa dengan DELIK PERCOBAAN (Poging)? Ini sungguh aneh dan benar-benar menyesatkan ;

2 Bahwa oleh karena *judex facti* salah menerapkan hukum pembuktian, karena dalam pertimbangannya berdasarkan fakta-fakta yang tidak benar (palsu), maka putusan *judex facti* menjadi batal demi hukum ;

G *Judex Facti* Pengadilan Tinggi DKI Jakarta salah menerapkan hukum dalam mengadili dan menghukum Pemohon Kasasi (Para Terdakwa) dengan delik percobaan ex Pasal 114 Ayat (2) Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

DAN

Judex Facti Pengadilan Tinggi DKI Jakarta salah menerapkan hukum pembuktian tentang barang yang diserahkan Para Terdakwa di Pasar Mobil Kemayoran Jakarta Pusat ;

Bahwa *Judex facti* Pengadilan Tinggi DKI Jakarta selain menyatakan fakta-fakta hukum dan kesimpulan serta pendapat Majelis Hakim Tingkat Pertama yang menyatakan Para Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang diatur dalam Pasal 114 Ayat (2) Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009, sudah tepat dan benar, juga *Judex Facti* Pengadilan Tinggi DKI Jakarta memberikan pertimbangan dalam putusannya hal.31, sebagai berikut :

- Para Terdakwa telah mengetahui jika barang yang harus diantar dan diserahkan kepada seseorang di pasar mobil Kemayoran Jakarta Pusat adalah shabu dan pil ekstasi yang merupakan barang terlarang, sehingga perbuatan Para Terdakwa yang telah mengantarkan dan menyerahkan barang yang diketahuinya shabu dan pil ekstasi adalah tergolong dalam perbuatan mengedarkan Narkotika dan pil ekstasi ;
- Sebagaimana fakta hukum yang terungkap di persidangan, Para Terdakwa adalah warga Negara Malaysia yang menjadi kurir dari orang yang bernama Akui, membuktikan bahwa Para Terdakwa adalah bagian dari jaringan pengedar Narkotika dalam skala internasional ;
- Jumlah Narkotika yang diterima Para Terdakwa dari Akui adalah sebanyak 4 koper ukuran besar dengan isi shabu-shabu seluruhnya sebesar 30 kg dan koper

Hal. 49 dari 63 hal. Put. No. 1433 K /Pid.Sus/ 2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ukuran lebih kecil dengan isi pil ekstasi seluruhnya sebanyak 300.000 butir, membuktikan bahwa Narkotika yang dikuasai dan akan diedarkan oleh Para Terdakwa adalah dalam jumlah besar ;

- Atas perintah dari Akui, ternyata Para Terdakwa telah menyerahkan sebagian besar dari Narkotika tersebut kepada beberapa orang di pasar mobil Kemayoran Jakarta Pusat, fakta demikian membuktikan bahwa Narkotika dalam jumlah besar tersebut telah berhasil diedarkan ke masyarakat ;

KEBERATAN / TANGGAPAN :

- 1 Bahwa sekiranya benar Para Terdakwa telah menyerahkan barang shabu dan pil ekstasi dalam jumlah besar kepada beberapa orang di pasar mobil Kemayoran Jakarta Pusat tersebut, quod non (nyatanya tidak), maka *judex facti* Pengadilan Tinggi DKI Jakarta justru semakin salah dalam menerapkan hukum dengan menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa atas DELIK PERCOBAAN ex Pasal 114 Ayat (2) Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 (Dakwaan Primair), karena deliknya telah selesai secara sempurna dengan telah diserahkan-terimaknya barang shabu dan pil ekstasi tersebut (voltooid delict) yang diakomodir dalam Pasal 114 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 ;
 - 2 Bahwa kesimpulan *Judex Facti* Pengadilan Tinggi DKI Jakarta tentang adanya perbuatan Para Terdakwa yang telah menyerahkan barang shabu dan pil ekstasi dalam jumlah besar kepada beberapa orang di pasar mobil Kemayoran Jakarta Pusat tersebut, adalah tidak didukung oleh alat bukti yang sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 183 KUHP ;
- Siapa-siapa saja nama-nama orang yang diserahkan di pasar mobil di Kemayoran Jakarta Pusat tersebut ;
 - Kenapa orang-orang yang menerima barang dari Para Terdakwa tersebut tidak diajukan sebagai saksi dalam perkara ini? Atau diperlakukan sama juga seperti Para Terdakwa?
 - Kenapa barang yang Para Terdakwa serahkan kepada orang-orang di pasar mobil Kemayoran Jakarta Pusat tersebut tidak disita dan diajukan sebagai barang bukti dalam persidangan perkara ini? jawaban Para Terdakwa adalah :



karena barang yang pernah Para Terdakwa serahkan kepada beberapa orang di pasar mobil Kemayoran Jakarta Pusat, adalah barang berupa obta-obat/teh china dengan merek GUANYINWANG (bukan sabu ataupun pil ekstasi) ;

- 1 Bahwa kesimpulan *Judex Facti* Pengadilan Tinggi DKI Jakarta tentang Para Terdakwa adalah bagian dari jaringan pengedar Narkotika dalam skala internasional, adalah tidak didukung oleh alat bukti yang sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 183 KUHAP ;
- 2 Bahwa kesimpulan *Judex Facti* Pengadilan Tinggi DKI Jakarta tentang adanya jumlah Narkotika yang diterima Para Terdakwa dari Akui adalah sebanyak 4 koper ukuran besar dengan isi shabu-shabu seluruhnya seberat 30 kg dan koper ukuran lebih kecil dengan isi pil ekstasi seluruhnya sebanyak 300.000 butir tersebut, adalah tidak didukung oleh alat bukti yang sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 183 KUHAP ;
- 3 Bahwa kesimpulan *Judex Facti* Pengadilan Tinggi DKI Jakarta tentang jaringan internasional dan barang sebanyak 4 koper ukuran besar dengan isi shabu-shabu seluruhnya seberat 30 kg dan koper ukuran lebih kecil dengan isi pil ekstasi seluruhnya sebanyak 300.000 butir tersebut, semata-mata dijadikan momok atau ibarat raksasa yang sangat jahat dan mengerikan sehingga Para Terdakwa pantas di HUKUM MATI. Sungguh tragis ;

Oleh karenanya, *Judex Facti* Pengadilan Tinggi DKI Jakarta telah salah menerapkan hukum dalam mengadili dan menghukum Pemohon Kasasi (Para Terdakwa) dengan delik percobaan ex Pasal 114 Ayat (2) Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dan *Judex Facti* Pengadilan Tinggi DKI Jakarta telah salah menerapkan hukum pembuktian tentang barang yang diserahkan Para Terdakwa di pasar mobil Kemayoran Jakarta Pusat tersebut ;

H *Judex Facti* salah menerapkan hukum pembuktian mengenai unsur Pasal 114 Ayat (2) Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

Tentang Unsur Kedua : Tanpa hak atau melawan hukum melakukan percobaan atau pemufakatan jahat menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I ;

Hal. 51 dari 63 hal. Put. No. 1433 K /Pid.Sus/ 2013



- 1 *Judex Facti* tingkat pertama mengkonstatasi fakta-fakta yang tidak benar dan direkayasa (palsu), sehingga dengan sendirinya menghasilkan kesimpulan yang keliru, fakta-fakta yang tidak benar atau direkayasa atau dipalsukan tersebut telah diuraikan oleh Para Pemohon Kasasi pada pembahasan sebelumnya ;
- 2 Bahwa Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dalam putusannya hal.38 dan hal.39 mengakui di dalam unsur melawan hukum ada unsur sengaja atau patut diketahui atau dengan kata lain *Judex Facti* mengakui adanya *subjectief on rechts element*, namun tidak diuraikan secara jelas dan diteliti tentang SIKAP BATHIN Para Terdakwa dalam menjatuhkan putusan terhadapnya ;

Delik percobaan (poging) ex Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika memang meliputi unsur melawan hukum yang subyektif (*subjectief en rechts element*), seperti yang diperjelas dan ditegaskan dalam Penjelasan Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tersebut yakni dengan adanya unsur “NIAT” ;

Namun sayangnya *Judex Facti* tidak menguraikan dan meneliti SIKAP BATHIN atau NIAT dalam perkara ini, di mana sikap bathin atau niat Para Terdakwa dalam kaitan peristiwa tanggal 17 April 2012 di Hotel Paragon Jakarta (tempus dan locus delicti) adalah semata-mata datang ke Hotel tersebut untuk mengambil KUNCI kamar untuk menerima barang berupa “TEH CHINA” (bukan Narkotika) dari kawannya yang bernama AKUI ;

Jika sekiranya *Judex Facti* meragukan sikap bathin Para Terdakwa tersebut, maka seharusnya *Judex Facti* meneliti lebih jauh sikap bathin itu dengan menggunakan “penilaian normatif” dengan menghubungkannya dengan sikap bathin dari orang yang “AKAN MEMBERI BARANG” yakni orang yang bernama AKUI tersebut, dengan berpatokan kepada ketentuan pembuktian sebagaimana diatur dalam Pasal 183 KUHP dan Pasal 184 KUHP ;

Dalam persidangan perkara ini terbukti secara terang benderang, bahwa orang yang bernama AKUI tersebut sengaja tidak diajukan sebagai saksi dalam persidangan, di mana dengan demikian persidangan ini tidak dapat membuktikan



sebaliknya tentang sikap bathin dari Para Terdakwa tersebut. Sedangkan untuk saksi HUSIN dan saksi YUSUF bin HUSIN serta saksi M. YANTO BUNIARTO (ketiga orang tersebut “dianggap” sebagai orang-orang yang “akan” menyerahkan barang Narkotika Golongan I kepada Para Terdakwa), secara jelas menerangkan bahwa saksi-saksi tersebut sama sekali tidak mengenal dan tidak pernah berkomunikasi dengan Para Terdakwa. Oleh karenanya tidak berdasarkan hukum dan pembuktian jika *Judex Facti* berkesimpulan bahwa barang yang akan diambil oleh Para Terdakwa pada tempus dan locus delicti tersebut adalah merupakan NARKOTIKA Golongan I ;

Anehnya lagi, *Judex Facti* berkesimpulan bahwa barang yang akan diambil oleh Para Terdakwa tersebut adalah Narkotika Golongan I, padahal barang yang dimaksudkan tersebut sama sekali tidak pernah berada di Hotel Paragon Jakarta pada tanggal 17 April 2012 (locus dan tempus delicti), sehingga hal ini menunjukkan bahwa perbuatan Para Terdakwa dapat diibaratkan melakukan PERCOBAAN MENGAMBIL ANGIN, yang tidak lain adalah bukan delik ataupun bukan perbuatan melawan hukum ;

Judex Facti tingkat pertama menghukum Para Terdakwa dengan delik percobaan (poging) ex Pasal 114 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, namun dalam pertimbangan tidak diuraikan secara jelas masing-masing perbuatan Terdakwa I dan Terdakwa II dalam kaitannya dengan unsur-unsur atau elemen delik percobaan tersebut ;

Dalam persidangan telah terbukti secara terang benderang, bahwa orang yang mempunyai maksud (oogmerk) untuk melakukan percobaan mengedarkan barang bukti pada tanggal 17 April 2012 (tempus delicti) di Hotel Paragon Jakarta Pusat (locus delicti), padahal diketahui pasti bilamana barang bukti tersebut telah DISITA oleh Kepolisian pada tanggal 16 April 2012, adalah berasal dari pihak Kepolisian, diantaranya saksi TASYURI (anggota Polri) dan saksi Brigadir SUYATIN (anggota Polri), dengan memanfaatkan saksi M. YANTO BUNIARTO alias ALONG yang waktu itu baru ditangkap oleh pihak Kepolisian untuk melakukan jebakan terhadap Para Terdakwa ;

Oleh karenanya tidak berdasarkan atas hukum dan keadilan jika perbuatan saksi TASYURI (anggota Polri) dan saksi Brigadir SUYATIN (anggota Polri) yang mempunyai “maksud” (oogmerk) untuk mengedarkan barang bukti sabu yang

Hal. 53 dari 63 hal. Put. No. 1433 K /Pid.Sus/ 2013



telah disita oleh Kepolisian tersebut, kemudian ingin dipertanggungjawabkan secara pidana kepada Para Terdakwa (Pemohon Kasasi) ;

- 3 *Judex Facti* tingkat pertama dalam pertimbangannya memberikan pengertian tentang “permufakatan jahat” dengan merujuk kepada Pasal 1 butir 18 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yakni perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, mengorganisir suatu tindak pidana (vide putusan hal.39), namun *Judex facti* tidak memberikan kualifikasi dari masing-masing Terdakwa I dan Terdakwa II, apakah pleger, atau apakah doen pleger, atau apakah medepleger, atau apakah merupakan “mededaderschap” ;
- 4 Pertimbangan *Judex Facti* tingkat pertama dalam putusan halaman 40 dan hal. 42 alinea ke-4, yang pada pokoknya beranggapan bahwa barang bukti berupa SABU dan EKSTASI yang disita oleh Kepolisian dari tangan saksi HUSIN dan saksi YUSUF BIN HUSIN pada tanggal 16 April 2012 tersebut “AKAN” diambil oleh Para Terdakwa di Hotel Paragon Jakarta, sehingga karenanya *Judex Facti* berpendapat Para Terdakwa telah melakukan perbuatan melawan hukum, adalah pertimbangan yang sangat menyesatkan karena tidak didukung oleh satupun alat bukti yang sah, bahkan bertentangan dengan keterangan saksi-saksi yang ada di persidangan ;

Hal mana jelas dan TERBUKTI sebagai berikut :

- a Pada tanggal 17 April 2012 (pada saat Terdakwa I THAI WOON FOI alias AFOI ditangkap), barang bukti dimaksud tidak pernah berada di kamar 608 Hotel Paragon



Jakarta pada saat itu, sehingga barang apa yang “AKAN” diambil oleh Terdakwa I THAI WOON FOI alias AFOI? Hal ini dapat diibaratkan percobaan (poging) mengambil ANGIN, yang tidak lain adalah bukan delik ;

Fakta tentang tidak pernah terdapatnya barang bukti dimaksud pada tanggal 17 April 2012 (pada saat Terdakwa I THAI WOON FOI alias AFOI ditangkap) di Hotel Paragon Jakarta tersebut didukung keterangan saksi Brigadir SUYATIN (anggota Polri) dan keterangan saksi TASYURI (anggota Polri) yang bersesuaian dengan keterangan saksi M. YANTO BUNIARTO alias ALONG ;

- b HUSIN dan YUSUF bin HUSIN ditangkap pihak Kepolisian pada tanggal 16 Februari 2012 sekitar pukul 09.00 WIB di Pool Bus IMI di Lampung karena tertangkap tangan membawa Sabu dan Pil Ekstasi dalam 4 (empat) buah koper, di mana pada saat itu barang bukti dimaksud disita oleh Kepolisian ;

Di mana hal ini didukung oleh keterangan saksi HUSIN dan saksi YUSUF bin HUSIN dalam persidangan perkara ini, yang tertuang pula dalam surat tuntutan Penuntut Umum hal. 5 dan hal. 6 untuk saksi HUSIN; hal.8 untuk saksi YUSUF BIN HUSIN ;

Fakta ini didukung pula oleh keterangan saksi TASYURI (anggota Polri) dan saksi SUYATIN (anggota Polri), di mana dalam persidangan perkara ini antara lain menerangkan sebagai berikut :

“Bahwa benar HUSIN dan YUSUF (Terdakwa dalam berkas terpisah) telah ditangkap pada hari Senin tanggal 16 April 2012 sekitar pukul 09.00 WIB di Pool Bus IMI di Lampung, ada barang bukti yang disita dari HUSIN dan YUSUF sebagai berikut :

- 1 1 (satu) buah koper warna ungu merek Swispollo berisi 150.000 (seratus lima puluh ribu) butir Pil Ekstasi , yang terdiri dari :*
- 20 (dua puluh) plastik masing-masing berisi 5.000 (lima ribu) butir warna hijau muda logo E ;*

Hal. 55 dari 63 hal. Put. No. 1433 K /Pid.Sus/ 2013



- 10 (sepulu) plastik masing-masing berisi 5.000 (lima ribu) butir warna ungu logo Nike ;
- 2 1 (satu) buah koper warna coklat merek Swispollo berisi 150.000 (seratus lima puluh ribu) butir Pil Ekstasi, yang terdiri dari 30 (tiga puluh) plastik masing-masing berisi 5.000 (lima ribu) butir warna ungu logo Nike ;
- 3 1 (satu) buah koper warna hitam merek Desley berisi 15 kg (lima belas kilo gram) sabu, yang terdiri dari 15 (lima belas) bungkus plastik warna kuning kehijauan tertera tulisan guanyinwang masing-masing berisi 1 kg (satu kilo gram) ;
- 4 1 (satu) buah koper warna hitam merek Crocodile berisi 15 kg (lima belas kilo gram) bungkus plastik warna kuning kehijauan tertera tulisan guanyinwang masing-masing berisi 1 kg (satu kilo gram) ;
- 5 1 (satu) buah handphone merek Samsung dengan Nomor Simcard 085767838898 ;
- 6 1 (satu) buah handphone merek Nokia dengan Nomor Simcard 081364020633 ;

Keterangan saksi TASYURI (anggota Polri) tersebut besesuaian dengan keterangan saksi SUYATIN (anggota Polri), saksi HUSIN dan saksi YUSUF bin HUSIN, hal mana fakta-fakta tersebut sesuai dengan catatan keterangan saksi-saksi yang tertuang di dalam surat tuntutan dari Penuntut Umum hal. 2 (garis datar ke-2) dan hal. 3 untuk saksi TASYURI; hal.4 (garis datar) dan hal.5 untuk saksi SUYATIN; hal.5 dan 6 untuk saksi HUSIN; hal.8 untuk saksi YUSUF BIN HUSIN ;

Dengan demikian terbukti secara terang-benderang bahwa pada tanggal 16 April 2012 barang bukti berupa SABU dan EKSTASY tersebut telah berada di tangan pihak Kepolisian berdasarkan penyitaan yang dilakukannya ;

- a Barang bukti berupa SABU dan EKSTASY yang telah disita oleh Kepolisian dari tangan saksi HUSIN dan saksi YUSUF BIN HUSIN tersebut, akan dibawa oleh saksi HUSIN dan saksi YUSUF BIN HUSIN dari Dumai menuju Jakarta atas permintaan dan perintah saksi M. YANTO BUNIARTO alias ALONG dengan



mendapat upah dan gaji, di mana saksi M. YANTO BUNIARTO alias ALONG selalu berkomunikasi dengan HUSIN pada saat barang tersebut masih di tangan saksi HUSIN yang intinya saksi M. YANTO BUNIARTO alias ALONG selalu menanyakan keberadaan saksi HUSIN ;

Fakta ini didukung oleh keterangan saksi HUSIN dan saksi YUSUF BIN HUSIN yang bersesuaian dengan keterangan saksi M. YANTO BUNIARTO alias ALONG ;

- b Saksi HUSIN dan saksi YUSUF BIN HUSIN sama sekali tidak saling kenal dan tidak pernah berkomunikasi dengan Terdakwa I THAI WOON FOI alias AFOI dan Terdakwa II THAI WOON FONG alias AFONG ;

Fakta ini didukung oleh keterangan saksi HUSIN dan saksi YUSUF BIN HUSIN yang bersesuaian dengan keterangan Terdakwa I THAI WOON FOI alias AFOI dan Terdakwa II THAI WOON FONG alias AFONG ;

- c Saksi M. YANTO BUNIARTO alias ALONG sama sekali tidak saling kenal dan tidak pernah berkomunikasi dengan Terdakwa I THAI WOON FOI alias AFOI dan Terdakwa II THAI WOON FONG alias AFONG ;

Fakta ini didukung oleh keterangan saksi M. YANTO BUNIARTO alias ALONG yang bersesuaian dengan keterangan Terdakwa I THAI WOON FOI alias AFOI dan Terdakwa II THAI WOON FONG alias AFONG ;

- d Barang bukti berupa SABU dan EKSTASY tersebut, tidak pernah ada yang membawa dan menyimpan di Hotel Paragon Jakarta Pusat pada tanggal 17 April 2012 (pada saat Terdakwa I THAI WOON FOI alias AFOI ditangkap), karena barang bukti dimaksud telah disita oleh Kepolisian dari

Hal. 57 dari 63 hal. Put. No. 1433 K /Pid.Sus/ 2013



tangan saksi HUSIN dan saksi YUSUF
BIN HUSIN pada tanggal 16 April 2012 di
Pool Bus IMI di Lampung ;

Fakta ini didukung oleh keterangan saksi TASYURI (anggota Polri) dan
keterangan saksi SUYATIN (anggota Polri) yang bersesuaian dengan keterangan
saksi HUSIN dan saksi YUSUF bin HUSIN, hal mana fakta-fakta tersebut sesuai
dengan catatan keterangan saksi-saksi yang tertuang di dalam surat tuntutan dari
Penuntut Umum hal.2 (garis datar ke-2) dan hal.3 untuk saksi TASYURI;hal.4
(garis datar) dan hal.5 untuk saksi SUYATIN;hal.5 dan 6 untuk saksi
HUSIN;hal.8 untuk saksi YUSUF BIN HUSIN ;

- e Pada saat Terdakwa I THAI WOON FOI alias AFOI ditangkap tanggal 17 April
2012 di Hotel Paragon Jakarta Pusat, tidak
terdapat barang bukti berupa SABU dan
EKSTASY tersebut di Hotel Paragon
Jakarta Pusat (termasuk di Kamar 608) ;

Fakta ini didukung oleh keterangan saksi Brigadir SUYATIN (anggota Polri) dan
saksi TASYURI (anggota Polri) yang bersesuaian dengan keterangan saksi
HUSIN dan saksi YUSUF BIN HUSIN, yang pada pokoknya menerangkan
bahwa barang bukti dimaksud telah disita oleh Kepolisian dari tangan saksi
HUSIN dan saksi YUSUF BIN HUSIN pada tanggal 16 April 2012 sekitar pukul
09.00 WIB di Pool Bus IMI di Lampung ;

- f Terdakwa I THAI WOON FOI alias AFOI
dan Terdakwa II TAHI WOON FONG
alias AFONG ditangkap oleh Kepolisian
pada tanggal 17 April 2012 tersebut,
berdasarkan REKAYASA dan JEBAKAN
pihak Kepolisian yang memanfaatkan saksi
M. YANTO BUNIARTO alias ALONG
(yang baru ditangkap pada saat itu) dan
saksi BENNY alias AHI, di mana
selanjutnya saksi BENNY alias AHI
menelpon dan menyuruh Terdakwa II
THAI WOON FONG alias AFONG untuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengambil kunci kamar 608 Hotel Paragon
Jakarta Pusat di receptionis ;

Fakta ini didukung oleh keterangan saksi Brigadir SUYATIN (anggota Polri), saksi TASYURI (anggota Polri), keterangan saksi M. YANTO BUNIARTO alias ALONG, keterangan Terdakwa I THAI WOON FOI alias AFOI dan keterangan Terdakwa II THAI WOON FONG alias AFONG ;

Keterangan saksi BENNY alias AHI yang menelpon dan menyuruh Terdakwa II THAI WOON FONG alias AFONG untuk mengambil kunci kamar 608 Hotel Paragon Jakarta Pusat di receptionis tersebut, adalah bukan delik, karena KUNCI yang disuruh ambil tersebut tidak dapat di analogikan sama dengan NARKOTIKA ;

g Yang membuat rencana atau yang punya ide bahwa barang bukti Sabu dan Ekstasi yang telah disita tersebut “seolah-olah” telah dibawa dan berada di Hotel Paragon kamar 608 pada tanggal 17 April 2012 (pada saat Terdakwa I THAI WOON FOI alias AFOI ditangkap) adalah pihak Kepolisian ;

Fakta ini didukung oleh keterangan saksi Brigadir SUYATIN (anggota Polri) dan keterangan saksi TASYURI (anggota Polri) yang bersesuaian dengan keterangan saksi M. YANTO BUNIARTO alias ALONG ;

Dari fakta tersebut membuktikan pula bahwa yang punya maksud/niat (oogmerk) untuk mengedarkan kembali barang bukti yang telah disita Kepolisian tanggal 16 April 2012 tersebut, adalah pihak Kepolisian diantaranya saksi Brigadir SUYATIN (anggota Polri) dan saksi TASYURI (anggota Polri) ;

h Pada tanggal 17 April 2012 saksi TASYURI (anggota Polri) dan saksi Brigadir SUYATIN (anggota Polri) yang berkordinasi dengan pihak Hotel Paragon (receptionis) yang seolah-olah kamar 608 telah di check in ;

Fakta ini didukung oleh keterangan saksi Brigadir SUYATIN (anggota Polri) dan keterangan saksi TASYURI (anggota Polri) ;

Hal. 59 dari 63 hal. Put. No. 1433 K /Pid.Sus/ 2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Fakta ini semakin membuktikan pula bahwa pada tanggal 17 April 2012 (pada saat Terdakwa I THAI WOON FOI alias AFOI ditangkap), kamar 608 Hotel Paragon Jakarta tersebut tidak ada yang men-check in, melainkan hanya merupakan rekayasa dan akal-akalan dari saksi TASYURI (anggota Polri) dan saksi Brigadir SUYATIN (anggota Polri) yang berkordinasi dengan pihak Hotel Paragon (resptionis) ;

Dari keseluruhan fakta-fakta hukum yang terbukti berdasarkan keterangan saksi-saksi dan alat bukti yang sah seperti yang diuraikan di atas, terbukti secara jelas bahwa apa yang dilakukan oleh Para Terdakwa adalah bukan merupakan delik (Actus Reus) mutatis mutandis unsur melawan hukum dalam Dakwaan Primair tidak terpenuhi ;

- 5 Bahwa pertimbangan *Judex Facti* tingkat pertama dalam putusan hal.42 disebutkan sebagai berikut :

“Menimbang, bahwa bungkusan bertulisan Guanyinwang berisi shabu terhitung sejak tanggal 02 April sampai dengan tanggal 13 April 2012 telah Para Terdakwa serahkan beberapa kali kepada orang yang bernama Alex, Arif, Yopi, Hengky dan Acung serta Fumi” ;

Pertimbangan tersebut benar-benar sangat menyesatkan dan tidak didukung oleh alat bukti yang sah, di mana tidak terdapat satupun keterangan dari para saksi dalam persidangan perkara ini yang menerangkan bahwa bungkusan bertulisan Guanyinwang terhitung sejak tanggal 02 April sampai dengan tanggal 13 April 2012 yang Para Terdakwa serahkan orang yang bernama Alex, Arif, Yopi, Hengky dan Acung serta Fumi tersebut, adalah SABU (Narkotika) ;

Para Terdakwa dalam persidangan perkara ini secara jelas menerangkan bahwa sejak tanggal 02 April 2012 sampai dengan 13 April 2012 barang yang Para Terdakwa serahkan kepada orang yang bernama Alex, Arif, Yopi, Hengky dan Acung serta Fumi tersebut, adalah TEH CINA dengan bungkusan bertuliskan Guanyinwang ;

Untuk membuktikan benar tidaknya keterangan Para Terdakwa tersebut, maka seharusnya dalam persidangan perkara ini dibuktikan dengan oleh Penuntut Umum melalui keterangan orang yang bernama Alex, Arif, Yopi, Hengky dan Acung serta Fumi, di mana Alex, Arif, Yopi, Hengky dan Acung serta Fumi tersebut tidak dijadikan saksi dalam perkara ini ;



Dari fakta tersebut di atas, putusan *Judex Facti* tingkat pertama telah melakukan kesalahan penerapan hukum pembuktian, oleh karenanya putusan *Judex Facti* tidak dapat dipertahankan dan harus dibatalkan ;

- 6 Bahwa pertimbangan *Judex Facti* tingkat pertama dalam putusan hal.42 disebutkan sebagai berikut :

“Menimbang, bahwa setelah Terdakwa meneliti dan melihat barang bukti yang disita dari Husin dan Yusuf (Terdakwa dalam perkara terpisah) yang diperlihatkan Penyidik adalah sama dengan barang yang berkemasan plastik warna hijau kekuningan bertulisan Guanyinwang (shabu) dan pil ekstasi dalam kemasan plastik bening seluruhnya berjumlah 4 koper yang telah Para Terdakwa serahkan kepada orang yang bernama Alex, Arif, Yopi, Hengky dan Acung serta Fumi” ;

Pertimbangan tersebut benar-benar sangat menyesatkan dan tidak didukung oleh alat bukti yang sah lainnya. Untuk membuktikan apakah benar barang yang Para Terdakwa serahkan kepada orang yang bernama Alex, Arif, Yopi, Hengky dan Acung serta Fumi tersebut, adalah sama dengan barang bukti yang disita dari tangan HUSIN dan Yusuf (Terdakwa dalam perkara terpisah), maka seharusnya barang yang Para Terdakwa serahkan kepada Alex, Arif, Yopi, Hengky dan Acung serta Fumi tersebut disita dan diajukan pula sebagai barang bukti dalam perkara ini, baru kemudian dapat dibandingkan apakah kedua barang bukti tersebut benar-benar sama atau tidak. Barang yang para Terdakwa serahkan kepada Alex, Arif, Yopi, Hengky dan Acung serta Fumi tersebut tidak pernah diajukan dalam perkara ini ;

Dari fakta tersebut di atas, putusan *Judex Facti* tingkat pertama telah melakukan kesalahan penerapan hukum pembuktian, oleh karenanya putusan *Judex Facti* tidak dapat dipertahankan dan harus dibatalkan ;

- 7 Pertimbangan *Judex Facti* tingkat pertama dalam putusan hal.42 tegas disebutkan bahwa Para Terdakwa terhitung sejak tanggal 02 April sampai dengan tanggal 13 April 2012 telah diserahkan bungkusan bertuliskan Guanyinwang berisi shabu beberapa kali kepada orang yang bernama Alex, Arif, Yopi, Hengky dan Acung serta Fumi, namun anehnya dalam pertimbangan lainnya dalam putusan hal. 43 disebutkan bahwa *“Menimbang,*

Hal. 61 dari 63 hal. Put. No. 1433 K /Pid.Sus/ 2013



dengan demikian unsur kedua tanpa hak atau melawan hukum melakukan percobaan atau permufakatan jahat menerima Narkotika Golongan I telah terpenuhi” ;

Kedua pertimbangan tersebut jelas sangat contradiktif in terminis, karena di satu sisi menyatakan Para Terdakwa (Pembanding) telah MENYERAHKAN barang, namun pada sisi lainnya berkesimpulan bahwa Para Terdakwa melakukan percobaan MENERIMA barang. Lebih aneh lagi, Para Terdakwa dikatakan telah MENYERAHKAN barang berisi shabu beberapa kali kepada orang yang bernama Alex, Arif, Yopi, Hengky dan Acung serta Fumi, namun Para Terdakwa didakwa dan dihukum karena perbuatan percobaan MENERIMA barang ;

Dari fakta tersebut di atas, putusan *Judex Facti* tingkat pertama yang dikuatkan oleh *Judex Facti* tingkat banding tersebut tidak dapat dipertahankan dan harus dibatalkan ;

- 8 Bahwa oleh karena itu pertimbangan hukum *Judex Facti* menjadi sangat tidak logis bilamana Terdakwa dipidana atau dipertanggungjawabkan secara pidana, sedangkan Terdakwa tidak melakukan perbuatan melawan hukum. Dalam konteks ini Moeljatno dalam bukunya *Asas-Asas Hukum Pidana*, Gajah Mada University Press, Yogyakarta, 1980, hal.105. Mengatakan bahwa “orang tidak mungkin dipertanggungjawabkan (dijatuhi pidana) kalau dia tidak melakukan perbuatan pidana.” Artinya, adanya pertanggungjawaban pidana sangat tergantung karena adanya perbuatan pidana (actus reus). Tanpa actus reus, tidak mungkin ada mens rea ;

Sejalan dengan itu, ahli hukum pidana Belanda, Mr. CH.J. Enschede’, menyatakan :

“Vraagt men, of iemand wederechtig handelt, dan vraagt men of zijn gedrag strookt of strijdt met een voor hem geldende materiele norm, met een materiele norm dus, die tot hem gericht is. Omdat het nu uit de aard der zaak onzinning is gedrag te straffen dat niet wederechtig is (strafrecht is immers slechts een



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sanctierecht), is de wederechtigheid van het gedrag een voorwaarde voor de starfbaarheid van de dader. Ondanks de schijn van het tegendeel is er niet steeds wederechtigheid als de delictomschrijving is vervuld” ;

(Mr. CH.J. Enschede’, “Beginselen van Strafrecht”, Vierde druk, bewerkt door Mr. A. Heider- Mr. C.F. Ruter, Kluwer-Deventer 1981, hal. 132 – 133) ;

Pendapat Mr. CH.J. Enschede’ tersebut di atas, jelas menegaskan bahwa perbuatan melawan hukum adalah merupakan syarat untuk dipidanya pelaku. Oleh karena menurut sifatnya, tidak ada artinya untuk menghukum perbuatan yang tidak melawan hukum (hukum pidana adalah hanya suatu hukum sanksi). Namun sekalipun perbuatan pelaku telah memenuhi rumusan delik, tidaklah berarti bahwa perbuatan tersebut bersifat melawan hukum, karena harus diuji lagi apakah perbuatan yang dilakukan tersebut bertentangan dengan kaidah materil yang berlaku terhadapnya. Untuk menguatkan pendapatnya, Mr. CH.J. Enschede merujuk pada “*veeartsarrest*”, *Arrest Hoge Raad* tanggal 20 Februari 1933 W 12600, NJ 1933.918 ;

9 Bahwa dalam Amar putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan angka 1 (putusan hal.48), disebutkan :

“Menyatakan Terdakwa I THAI WOON FOI alias FOI dan Terdakwa II THAI WOON FONG alias AFONG tersebut di atas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “TANPA HAK atau MELAWAN HUKUM MELAKUKAN PERCOBAAN atau PERMUFAKATAN JAHAT UNTUK MENERIMA, atau MENYERAHKAN NARKOTIKA GOLONGAN I DALAM BENTUK BUKAN TANAMAN BERATNYA MELEBIHI 5 (lima) gram” ;

Dari amar putusan tersebut, secara jelas *Judex Facti* menyatakan Para Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan delik PERCOBAAN, namun kenyataannya dalam pertimbangannya tidak ada penguraian tentang apa yang dimaksudkan dan unsur-unsur tentang percobaan tersebut dalam kaitannya dengan perbuatan Terdakwa I dan Terdakwa II ; Padahal untuk adanya percobaan (poging), baik dalam Pasal 53 KUHP maupun dalam Penjelasan Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, meliputi sebagai berikut :

a Adanya niat/maksud atau rencana (voornemen) ;

Hal. 63 dari 63 hal. Put. No. 1433 K /Pid.Sus/ 2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- b Sudah ternyata ada suatu perbuatan pelaksanaan (*begin van uitvoering*) dari maksud tersebut, tetapi ;
- c Tidak selesainya pelaksanaan bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri (*en de uitvoering alleen ten gevolge van omstandigheden van zijnen wil onafhankelijk niet is voltooid*) ;

Oleh karena *Judex Facti* dalam amar putusannya menyatakan Para Terdakwa telah melakukan delik percobaan, sedangkan dalam pertimbangannya tidak mempertimbangkan tentang PERCOBAAN (poging) tersebut, maka putusan *Judex Facti* tidak dapat dipertahankan dan harus dibatalkan ;

- 10 Bahwa dalam amar putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan angka 1 (putusan hal.48), disebutkan pula Para Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan delik percobaan untuk MENERIMA atau MENYERAHKAN Narkotika Golongan I, di mana amar putusan tersebut jelas inkonsistensi dan menunjukkan keraguan *Judex Facti* tentang perbuatan yang dilakukan oleh Para Terdakwa, karena tidak bisa mengkonstatasi dan menentukan apakah perbuatan tersebut adalah percobaan MENERIMA ataupun perbuatan MENYERAHKAN ;

Oleh karena tidak jelasnya amar putusan *Judex Facti* tersebut, maka putusan *Judex Facti* tidak dapat dipertahankan dan harus dibatalkan ;

Menimbang, bahwa atas alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

Bahwa alasan kasasi Terdakwa tidak dapat dibenarkan, *Judex Facti* Pengadilan Tinggi tidak salah menerapkan hukum dalam hal menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Narkotika dengan menjatuhkan pidana mati, karena melanggar Pasal 114 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 dengan alasan sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa perbuatan Terdakwa sejak kedatangannya ke Indonesia tanggal 2 April 2012 melakukan perbuatan sebagaimana yang ditelpon oleh AKUI dan disuruh mengambil barang di kamar 603 di Hotel Paragon dan Terdakwa melihat 4 koper terbungkus karung ;

Bahwa bungkusan bertuliskan Guanyinwang berisi shabu-shabu terhitung sejak tanggal 2 April sampai dengan tanggal 13 April 2012 telah Para Terdakwa serahkan beberapa kali kepada orang bernama Alex, Arif, Yopi, Hengky, Acung dan Fumi ;

- 1 Bahwa Para Terdakwa dapat dipersalahkan atas perbuatannya karena terbukti akan mengambil barang berupa 4 koper berisi Narkotika sebanyak 150.000 butir pil ecstasy warna ungu merek Swispolo dan 150.000 butir pil ecstasy warna ungu logo Nike, serta Shabu seberat 1.034 gram yang disimpan HUSIN di kamar di Hotel Paragon, Jakarta Pusat, Terdakwa I AFOI dan Terdakwa II AFONG ditangkap saat hendak mengambil/menerima barang Narkotika di dalam kamar Hotel Paragon Jakarta ;
- 2 Bahwa Para Terdakwa mengetahui kalau barang yang diambil dalam kamar tersebut adalah barang terlarang dan tidak ada izin. Namun Para Terdakwa tetap saja mau mengambil barang tersebut ;
- 3 Bahwa Terdakwa dalam menjalankan perannya mengambil barang Narkotika di Hotel Paragon Jakarta dan kemudian akan menyerahkan barang Narkotika tersebut kepada orang tertentu, Terdakwa telah mendapat upah dari pemilik barang atau orang yang berperan sebagai operator dilapangan sebesar 5.000 ringgit ;
- 4 Bahwa keterlibatan Terdakwa I disebabkan karena ajakan Terdakwa II (adik kandung Terdakwa I). Para Terdakwa telah mengetahui kalau pekerjaan yang akan dilakukan sangat berat, karena akan menimbulkan akibat atau resiko yang sangat tinggi. Bahwa walaupun Para Terdakwa telah mengetahui kalau hal ini akan menimbulkan masalah dan akan berurusan dengan polisi namun Para Terdakwa menganggap masalah ini kecil dan dapat diselesaikan ;
- 5 Bahwa yang menyuruh Para Terdakwa untuk mengambil barang Narkotika di Hotel Paragon Jakarta adalah Benny alias AHID ;
- 6 Bahwa penjatuhan pidana mati bagi Para Terdakwa sebagaimana dalam putusan *Judex Facti*, sudah tepat dan benar karena jumlah barang Narkotika seperti disebutkan di atas, yang menjadi obyek peredaran gelap

Hal. 65 dari 63 hal. Put. No. 1433 K /Pid.Sus/ 2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Narkotika di Indonesia jumlahnya sangat banyak. Sehingga akibat yang akan ditimbulkan dari perbuatan Terdakwa a quo sangat berpotensi menghancurkan kelangsungan kehidupan generasi bangsa Indonesia. Bahkan bisa mematikan beberapa ratus orang serta merusak jiwa dan raga generasi di Indonesia ;

Bahwa lagi pula *Judex Facti* tidak salah menerapkan hukum, dasar keberatan tersebut mengenai penilaian hasil pembukian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, keberatan semacam itu tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan pada tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak diterapkan suatu peraturan hukum atau peraturan hukum tidak diterapkan sebagaimana mestinya, atau apakah cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang, dan apakah pengadilan telah melampaui batas wewenangnya, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 253 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Undang-Undang No.8 Tahun 1981) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata, putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi tersebut harus ditolak ;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon Kasasi/Para Terdakwa dipidana, maka harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini ;

Memperhatikan Pasal 114 Ayat (2) Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Nomor :35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-Undang Nomor :48 Tahun 2009, Undang-Undang No.8 Tahun 1981 dan Undang-Undang Nomor :14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor :3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/ Para Terdakwa : 1. THAI WOON FOI alias AFOL, 2. THAI WOON FONG alias AFONG tersebut ;

Membebaskan Para Terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini masing-masing sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Kamis, tanggal 29 Agustus 2013 oleh Dr. Artidjo Alkostar, S.H., LL.M. Ketua Muda Pidana yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Prof. Dr. Surya Jaya, S.H., M.Hum. dan Sri Murwahyuni, S.H., M.H. Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh Emilia Djajasubagia, S.H., M.H. Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi /Para Terdakwa dan Jaksa/Penuntut Umum.

Hakim – Hakim Anggota :

Ketua :

ttd./ Prof. Dr. Surya Jaya, S.H., M.Hum. ttd./ Dr. Artidjo Alkostar, S.H., LL.M.

ttd./ Sri Murwahyuni, S.H., M.H.

Panitera Pengganti :

ttd./ Emilia Djajasubagia, S.H., M.H.

Untuk salinan

MAHKAMAH AGUNG R.I.

a.n.Panitera

Panitera Muda Perkara Pidana Khusus

H. SUNARYO, SH., MH.

NIP. : 040 044 338

Hal. 67 dari 63 hal. Put. No. 1433 K /Pid.Sus/ 2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)